

**STUDI KOMPARATIF ANTARA MADHHAB SHĀFI'Ī DAN MADHHĀB
HĀNAFI TENTANG ASI (AIR SUSU IBU) SEBAGAI OBJEK JUAL BELI**

SKRIPSI



Oleh:

EKA RAHMAWATI
NIM210214126

Pembimbing :

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
NIP. 197605172002121002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2019

ABSTRAK

Rahmawati, Eka, 2019. *Studi Komparatif antara Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hanafi tentang ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual Beli.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Jual Beli, ASI (Air Susu Ibu), *Istinbāt*

Ditengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, factor kesehatan ibu, ibunya bekerja maupun ibunya meninggal atau sebab lain yang tidak memungkinkan bayi menikmati ASI (air susu ibu) sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan berbagi air susu ibu atau menjual belikan ASI (air susu ibu). Yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan pendapat para ulama madhhab seperti Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hānafi tentang boleh/tidaknya menjual belikan ASI (air susu ibu).

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Pandangan Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hanafi Tentang Status ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli? 2) Bagaimana *Istinbāth* Hukum Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hānafi Tentang Boleh/Tidaknya ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli?

Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka, karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama.

Dari hasil penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemikiran Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hānafi terkait hukum jual beli ASI (air susu ibu) berbeda. Madhhab Shāfi'i membolehkan jual beli ini karena status ASI (air susu ibu) benda yang suci, dapat dikonsumsi serta dapat diambil manfaatnya. Sedangkan Madhhab Hānafi melarang jual beli ini karena air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan. Mengenai metode *Istinbāth* kedua madhhab ini berbeda. Madhhab Shāfi'i menggunakan metode *Qiyās* beliau meng *qiyāskan* ASI (air susu ibu) seperti air susu hewan sedangkan madhhab Hanafi menggunakan *ijmā* bahwa menurut *ijmā* sahabat ASI (air susu ibu) adalah benda najis yang tidak dapat diperjualbelikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Rahmawati
NIM : 210214126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparatif antara Madhhab Shāfi'i dan Madhhab
Hanafi tentang ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual
Beli

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Rahmawati
 NIM : 210214126
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul : Studi Komparatif antara Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hanafi tentang ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual Beli

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 19 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 26 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag

(Mukhlas)
 (Munir)
 (Miftahul Huda)

Ponorogo, 26 November 2019
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PLUBIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rahmawati

NIM : 210214126

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Madhhab Shāfi'i Dan Madhhab
Hanafi Tentang ASI (Air Susu Ibu) Sebagai Objek Jual Beli

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Desember 2019

Penulis



Eka Rahmawati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Rahmawati

NIM : 210214126

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah


Judul : Studi Komparatif antara Madhhab Shafi'I dan Madhhab Hanafi
Tentang ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual Beli

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Juli 2019

Peneliti,

Eka Rahmawati
NIM. 210214126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, di dalam Islam mengatur berbagai macam hukum yang berkembang di masa modern dan bersifat kontemporer. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermuamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Dalam bidang ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Maksudnya Islam sebagai agama yang komprehensif adalah hukum Islam tidak ditetapkannya hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya

¹ Ismail Nawāwī, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 12.

mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.²

Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur tentang transaksi kebendaan mulai dari cara memperoleh hingga pendistribusiannya. Salah satu hal yang dikaji mengenai transaksi kebendaan adalah transaksi jual beli³. Sebagai sosial manusia tidak bisa terlepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangatlah beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan transaksi jual beli.

Jual beli adalah tukar-menukar suatu harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴ Harta disini adalah segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika di butuhkan (sesuatu yang dapat disimpan, dapat di miliki dan di manfaatkan).⁵ Jadi harta tersebut termasuk dalam Objek jual beli. Objek jual beli merupakan hal yang sangat vital dalam transaksi jual beli, karena objek termasuk ke dalam rukun jual beli, jadi apabila objek tidak jelas ataupun tidak ada maka akan berpengaruh besar terhadap transaksi tersebut. Sehingga orang yang melakukan jual beli harus mengetahui sah dan tidaknya jual beli agar muamalah berjalan dengan sah jauh dari kerusakan.

² Ibid., 3.

³ M. Yasid Afandi, *"Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah"* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 6.

⁴ Enang Hidayat, *"Fiqih Jual Beli"* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

⁵ M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah.*, 18.

Sedangkan rukun dan syarat yang berlaku pada masalah ini, rukun jual beli antara lain: ada orang yang berakad, ada sighthat, ada barang yang dibeli, serta ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan dalam syaratnya jumbuh ulama bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli diantaranya harus memenuhi unsur yakni berakal dan sudah baligh, barang yang diperjual belikan memiliki sifat yang jelas baik dalam kepemilikan ataupun jelas yang diperbolehkan syariat, serta nilai tukar antara barang pas atau seimbang.⁶

Adapun bentuk jual beli yang dilarang meski dalam kepemilikan dan sifat dari benda tersebut jelas dan tidak mengandung najis akan tetapi tidak boleh untuk diperjualbelikan yang salah satunya adalah jual beli ASI (air susu ibu).

Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik bagi bayi karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si ibu, sebelum anak lahir makanannya sudah di persiapkan terlebih dahulu, begitu anak lahir air susu ibu telah dapat di manfaatkan.⁷ Manfaat Air Susu Ibu bagi pertumbuhan anak di tunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI. Lebih dari itu ASI juga memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Begitu pentingnya ASI (air susu ibu) pemerintah ikut turut tangan mengatur tentang pemberian ASI eksklusif. sebagaimana tertuang pada PP no. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.*, 17.

⁷ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2008), 143.

melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirnya. Serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi maupun bagi ibu itu sendiri.⁸

Faktanya sebagian karir ibu tidak bisa di tinggalkan membuatnya sering kali sulit membagi waktu untuk menyusui anaknya. Akibatnya asupan ASI (air susu ibu) bagi anak di kurangi. Demi memberikan asupan gizi, sering kali para ibu memberikan susu instan yang dibeli di toko-toko, tetapi bukan gizi susu itu tak sekuat ASI (air susu ibu) tentu saja hal ini merugikan bagi kesehatan anak. Dalam kasus lain misalnya seorang ibu mengidap penyakit HIV yang bisa ditularkan lewat ASI (air susu ibu).

Lalu bagaimana cara ibu memberikan ASI kepada anaknya? Ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah mendapat jawaban. Repotnya lagi, apabila konflik keluarga ikut menjadi alasan bagi ibu untuk tidak memberikan ASI (air susu ibu) bagi anaknya. Ironis memang, tetapi hal ini sering terjadi, konflik antara suami istri sering melibatkan anak yang tidak berdosa untuk menanggung akibat perkelahian itu. Apapun alasannya baik karena karir, penyakit ibu, konflik keluarga. ASI adalah menjadi hak anak.

Sebagian orang berfikir dengan beragam cara agar dapat menyusui anaknya walaupun dalam aktivitas yang padat. Namun akhir-akhir ini tidak sedikit ibu memilih tidak menyusui anaknya, dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan ASI (air susu ibu). *Pertama.* ibu bekerja di luar rumah

⁸ PP. No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka mengaktualisasikan dalam menekuni bidang tertentu, *Kedua* faktor kesehatan misalnya seorang ibu mengidap penyakit HIV yang tidak bisa memberikan ASI (air susu ibu) kepada anaknya, *ketiga* konflik keluarga.

Lebih spesifik dalam persoalan menyusui Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁹

Artinya: Para Ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibudengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun kembali demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu di susukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

⁹ al-Qur'an, al-Baqarah (1): 233.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj.* 37.

Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat di atas. Menurut Madhhab Mālikī ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya sedangkan menurut Jumhur Ulama, perintah untuk menyusui bagi seorang ibu yang terkandung dalam ayat tersebut, bukanlah wajib melainkan sunnah (dianjurkan). Allah memerintahkan atau menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab air susu ibu biasanya lebih baik untuk anaknya sendiri dari pada air susu orang lain..¹¹

Ayat di atas menunjukkan kebolehan menyusukan anak kepada wanita lain dan juga boleh memberikan upah kepada wanita yang menyusui, dijelaskan dalam Surat ath- Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 إِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعْ لَهُ
 أُخْرَىٰ¹²

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnyadan musyawarhkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.¹³

¹¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007), 422.

¹² al-Qur'an, ath-Thalaq (65) : 6 .

¹³ Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj.*, 559.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami di bebaskan untuk memberikan upah terhadap ibu yang menyusukan anaknya apabila kalau ibunya ada kesukaran hingga tak dapat menyusukan anaknya misalnya air susu itu mengandung penyakit sehingga harus di serahkan kepada orang lain menyusui lalu memberinya upah sesuai dengan ketentuan dalam jual beli.¹⁴

Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain bukanlah hal yang asing, karena Rosulullah sendiri ketika masih bayi menyusui kepada seorang wanita arab badui yang bernama Halimāh al-Sa'adiyah.¹⁵ Akan tetapi yang menjadi tradisi dalam islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang dikenal identitasnya. Berbeda dengan zaman sekarang dimana seorang bayi tidak menyusui secara langsung kepada seorang penjual ASI (air susu ibu) tersebut namun penjual memerah ASInya kemudian dimasukkan di dalam botol baru kemudian dijual kepada konsumen.

Jual beli ASI (air susu ibu) hanya dilakukan oleh orang perorangan. Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya lewat Facebook, twitter, instagam dan lainnya. Seperti telah penulis telusuri transaksi jual beli ini melalui media sosial sama-sama menyebutkan identitasnya masing-masing dan kontak person antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi jika sekiranya penjual ASI (air susu ibu) cocok dengan keinginan pembeli barulah mereka melakukan transaksi.

Seperti contoh di Batam, jual beli ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Rio, dia memberlakukan sistem kontrak selama 1-3 bulan jadi

¹⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafii'i*, 423.

¹⁵ Sirah Nabawiyah, <https://islam.nu.or.id/para-perempuan-mulia-yang-menyusui-Nabi-Muhammad/>, (diakses pada tanggal 20 November 2019, jam 15.00).

selama itu pembeli mendapatkan pasokan ASI (air susu ibu). Nilai kontraknya cukup mahal seharga 3 juta per bulan dengan di bayar dimuka karena itu biasanya bagi pembeli ASI (air susu ibu) biasanya dikalangan yang secara financial sudah mapan, sedangkan penjual biasanya di kalangan tidak mampu. Rio tidak menggunakan data penjual dan pembeli yang jelas untuk di arsipkan tetapi dia menjamin ASI (air susu ibu) yang ia jual tidak bercampur ASI (air susu lain) lain atau kandungan zat lain karena ASI (air susu ibu) yang diambil dari ibu penjual kemudian langsung diserahkan ke pembeli.¹⁶

Adanya jual beli ASI ini menimbulkan pro kontra di kalangan umat islam tidak lain karena kedudukan ASI di samakan dengan daging manusia dan juga ASI di anggap bukan harta benda sehingga tidak bolehkan mengambil manfaat dari ASI (air susu ibu) hanya dibolehkan dalam keadaan dharurat bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan ASI (air susu ibu) dengan cara lain. Jadi apa yang tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya maka tidaklah dianggap sebagai harta seperti babi dan narkoba. Alasan lain, ASI (air susu ibu) juga tidak dijual di pasar karena dianggap bukan juga harta yang dapat diperjualbelikan.

Ada dua pendapat tentang hal tersebut yaitu Pendapat Madhhab Shāfi'ī menyatakan bahwa diperbolehkan menjual ASI (air susu ibu) karena ASI (air susu ibu) itu sifatnya suci, boleh dikonsumsi, dapat di ambil manfaatnya dan dapat diperjualbelikan karena sifatnya menyerupai air susu hewan Sedangkan Pendapat Madhhab Hanafi menyatakan bahwa air susu manusia tidak boleh di

¹⁶ "Jual Beli Asi Lewat Internet", <http://tabloidnova.com/> , (diakses pada tanggal 20 November 2019. Jam 15.00).

perjualbelikan karena ASI (air susu ibu) bagian dari tubuh manusia dan bukan termasuk harta yang dapat di perjualbelikan.¹⁷

Dari hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut. Berangkat tentang latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah judul skripsi dengan judul **“Studi Komparatif antara Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Hanafi tentang ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual Beli”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada penjelasan dalam latar belakang di atas, maka dapat disebutkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Hanafi tentang Status ASI Sebagai Objek Jual Beli?
2. Bagaimana *Istinbāth* Hukum Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Hānafi tentang Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Pandangan Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Hānafi tentang Status ASI sebagai Objek Jual Beli
2. Untuk mendeskripsikan perbedaan *Istinbāth* Hukum Madhhab Shāfi’i dan Madhhab Hānafi tentang Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹⁷ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzab*, (Kediri: PP. Al.Falah, t.th), 67.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan runtut dan sistematis hingga dapat dipahami oleh semua pembaca mencakup dasar dan metode *istinbāt* hukum Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Hānafi tentang Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar dalam bermuamalah hendaklah memperhatikan objek yang akan diperjual belikan, apakah sudah sesuai dengan akidah dalam hukum Islam atau belum, karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah SWT. Serta secara teoritis kajian ini dapat diharapkan bisa memberikan pemahaman baru terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ketidak jelasannya suatu objek jual beli ASI yang secara eksplisit kurang dipahami di dalam Al-Qu'ran dan Al-Hadith.
- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang

mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Selama ini, memang sudah ada penelitian yang terkait dengan jual beli. Salah satunya penelitian pada tahun 2017 oleh Anisca Dwi M Lutvina dengan judul “*Ba’i Istisna’* Menurut Madhhab Shāfi’ī dan Madhhab Hānafi dan relevansinya dengan Perbankan Syari’ah. Skripsi ini membahas tentang pembayaran dan penyerahan objek barang *Istisna’*. Perbedaan dari penelitian Anisca Dwi M Lutvina adalah dalam penelitian ini memfokuskan pada akad pembayaran dan penyerahan objek barang *Istisna’* menurut Madhhab Shāfi’ī dan Madhhab Hānafi sedangkan penelitian tentang Jual beli ASI hanya memfokuskan tentang status objek yang akan di perjualbelikan menurut Madhhab Shāfi’ī dan Madhhab Hānafi.¹⁸

Dari karya penulis kedua, Skripsi tahun 2017 yang di tulis oleh Safinaturahmah yang berjudul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo terhadap Jual Beli Semut Jepang”. Dalam skripsi ini berisi tentang jual beli semut jepang yang di gunakan untuk obat. Perbedaan dari penelitian Safinaturahmah adalah dalam penelitian ini membahas tentang jual beli semut jepang yang di gunakan sebagai obat padahal menurut Nahdlatul Ulama (NU) membolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli tetapi tidak membolehkan untuk di konsumsi untuk obat karena tidak ada kejelasan dari segi kemanfaatannya sedangkan untuk penelitian tentang jual beli ASI dari segi kemanfaatannya menurut Madhhab Shāfi’ī sudah jelas bahwa objek jual beli

¹⁸ Anisca Dwi M Lutvina, “*Ba’i Istisna’* Menurut Madhhab Hanafi dan Madhhab Shafi’i dan relevansinya dengan perbankan syariah” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

suci dan bisa di ambil kemanfaatannya hukum dari objek tersebut menyerupai hukum mengkonsumsi air susu hewan¹⁹

Dari karya penulis ketiga tahun 2018 oleh Maulana Ilham Bahari yang berjudul “ Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhhab Shāfi’iyah Dan Madhhab Mālikīyah” Kesimpulannya menurut Madhhab Shāfi’iyah jual beli Steroid dilarang karena objeknya tidak ada kejelasan antara halal atau haram dan mengandung mudharat atau efek negatif bagi yang memakainya beda menurut Madhhab Malikiyah tidak melarang dia menghukumi makruh dengan alasan bahwa steroid bisa di dimanfaatkan untuk obat ketika dalam keadaan dharurat sedangkan *istinbat* hukum Madhhab Shāfi’iyah menggunakan metode *Qiyas* untuk menanggapi permasalahan jual beli Steroid ini dengan berdasarkan nash-nash yang telah ada. Sedangkan Madhhab Mālikīyah menggunakan metode *Al-Maslahah Al-Mursalah* untuk menanggapi permasalahan jual beli Steroid ini menggunakan dasar Al-Qur’an dan juga Al-Hadist.²⁰

Dari karya tulis ke empat tahun 2014 oleh Muttaimimmah yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī tentang Jual Beli Anjing” skripsi ini berisi jual beli anjing menurut Imam Malik menghukumi makruh sedangkan Imam Shāfi’ī menghukumi haram sedangkan *istinbat*

¹⁹ Safinaturahmah, “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo terhadap Jual Beli Semut Jepang” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

²⁰ Maulana Ilham Bahari, “Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhhab Shafi’iyah Dan Madhhab Malikiyah,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

hukum menurut imam maliki yaitu al-Qur'an dan Sunnah sedangkan Imam Shāfi'ī ber*istinbāt* sunnah langsung dari sabda Rosulullah saw.²¹

Dari karya tulis kelima tahun 2018 oleh Subagya Catur Krisna Pradana, yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘urbûn Menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Hanbali” skripsi ini berisi tentang Jual Beli Menggunakan ‘urbun menurut Madhhab Shāfi'ī jual beli *urbûn* diharamkan karena jual beli ini mengandung unsur *gharâr* dan memakan harta orang lain dengan cara batil, sedangkan menurut Madhhab Hanbali jual beli ‘*urbûn* diperbolehkan, karena kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sedangkan metode *istinbat* hukumnya adalah sama-sama menggunakan hadith.²²

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dalam karya sebelumnya, sebelumnya penulis hanya memfokuskan pada objek yang telah ada, kali ini penulis memfokuskan kepada jual beli ASI yang baru dan belum terdapat pada Al-Qur'an, serta mengetahui sah atau tidaknya untuk diperjual belikan dan mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu

²¹ Muttaimimmah, “Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Anjing” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

²² Subagya Catur Krisna Pradana, Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘urbûn Menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Hanbali” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.²³

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan logika induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi).²⁴ Dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan menjadi data verbal yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penulis, terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber-sumber penelitian ini adalah:

- 1) Kitab *Mūghnī Muhtāj Ilā Ma'rifati al-Fadhīl Minhāj*
- 2) Kitab *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori yang menjadi rujukan diantaranya:

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125

²⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57.

- 1) Kitab *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*
- 2) Buku Fikih Lintas Madzab
- 3) Buku Fikih Madzhab Syafi'i
- 4) Buku Fikih Aktual membahas Plobematika Hukum Islam Kontemporer

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembahasan permasalahan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul dari segi kejelasan makna, kesesuaian dan seseragaman masing-masing data.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memeriksa kembali data yang telah diperoleh baik dari kitab, buku, artikel, jurnal dan data-data lainnya yang sesuai dengan pokok pembahasan tentang pandangan tentang ASI sebagai objek jual beli guna dijadikan referensi dan sumber data.
- b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data data yang di peroleh dalam rangka paparan yang sudah dan di rencanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²⁶
- c. Penemuan Hasil yaitu menganalisa bahan-bahan dengan hasil data agar sesuai dengan kaidah-kaidah teori sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah tentang pandangan Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hānafi tentang ASI sebagai objek jual beli.

²⁵ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

²⁶ Misri Singarinbum dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data-data dari pemikiran Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Hānafi tentang ASI sebagai objek jual beli yang diawali dengan penelitian perbedaan pendapat tentang hukum jual beli ASI, yang kemudian penelitian terhadap metode *istinbāth* hukum sehingga dapat diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat di pahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN METODE *ISTINBATH* HUKUM

bagian penelitian ini berisi data dari skripsi, yaitu tentang jual beli mulai dari pengertian, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan larangan jual beli dalam islam. Sedangkan dalam *Istinbāt* menyangkut pengertian *Istinbāth* macam-macamnya.

BAB III PANDANGAN DAN METODE *ISTINBĀTH* MĀDHHAB SHĀFI'Ī DAN MĀDHHAB HĀNAFI TENTANG ASI SEBAGAI OBJEK JUAL BELI

bagian penelitian ini berisikan proses penentuan hukum dari status ASI (air susu ibu) sebagai objek jual beli Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Hānafi baik dari pengambilan metode *Istinbāth* dan juga penentuan *Istinbāth* apa yang digunakan

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MADHHĀB SHĀFI'Ī DAN MADHHĀB HĀNAFI TENTANG ASI (AIR SUSU IBU) SEBAGAI OBJEK JUAL BELI

bagian penelitian ini berisikan analisis dari hukum penentuan jual beli ASI (air susu ibu) dari pemikiran dua Madhhab. Untuk melakukan dan menarik relevansi pemikiran tokoh tersebut di bidang keilmuan di saat ini untuk menentukan hukum objek baru yang berkembang pada saat ini

BAB V PENUTUP

merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup



BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN METODE *ISTINBATH*
HUKUM

A. Jual Beli (*al-Bā'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Lafadh **الْبَيْعُ** adalah *jama'* dari *lafadh* **الْبَيْع** Jual beli menurut *lughat* adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Karena itu dapat masuk segala sesuatu yang tidak berupa harta seperti *khamr*. Sedangkan menurut *syara'*, definisi yang tepat untuk menyatakannya adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara penukaran serta yang diizinkan oleh *syara'* atau memberikan hak kepemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya, serta dengan harga yang bernilai harta.²⁷

Adapun jual beli menurut terminologi, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang di bolehkan”

²⁷ A. Hufaf Ibry, *Fatchul Qarīb al-Mujīb II* (Surabaya: Al-Miftah, 2008)., 371.

b. Menurut Imam Nawāwī Kitab *Al-Majmū Syarah al-Muhadzab'*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

c. Menurut Ibnu Qadāmāh dalam kitab *Al-Mughni'*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.²⁸

Ulama Madhhab Mālikiyah, Shāfi'iyah, Hānafiyyah dan Hānabilah memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan milik dan kepemilikan.²⁹ Dalam kaitannya dengan harta terdapat perbedaan pendapat antara Madhhab Hanafī dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat, oleh sebab itu manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Madhhab Hanafī berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta (*Al-Mall*) adalah suatu yang mempunyai nilai, jadi harta adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.³⁰

Jadi dari definisi-definisi di atas jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang (benda) yang mempunyai nilai atau dasar kerelaan

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

²⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

(kesepakatan) kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ba'i atau jual beli merupakan akad yang di perbolehkan dalam islam. Hal ini berlandasan atas dalil-dalil yang terdapat dalam *al-Qur'an*, *al-Hadith* maupun *Ijma'* Ulama. Di antara dalil-dalil yang diperbolehkan akad jual beli adalah:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ³²

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tertekan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah, Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah 275)³³

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* Cet.1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 52.

³² al-Qur'an, 1: 275.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2005), 37.

Ayat diatas menjelaskan tentang berdagang merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktifitas mulia dan islam membolehkannya.³⁴

Sebagaimana ayat berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا³⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini adalah tidak melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharār*. Maka dari itu, transaksi jual

³⁴ Afandi, *Fiqh Muamalah*, 54.

³⁵ al-Qur'an, 4: 29.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

beli dalam pandangan islam harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku agar jual beli di anggap sah.³⁷

b. Menurut *hadith* Nabi saw.

سُئِلَ النَّبِيُّ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، أَيُّ لَا عَشْرَ فِيهِ وَلَا خِيَانَةً (رواه الحكيم)

Artinya: Nabi saw. Ditanya, pekerjaan apa saja yang terbaik? Beliau menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik artinya yang tidak terdapat unsur manipulasi atau khianat (HR. Hakim)³⁸

Berdasarkan hadis di atas, Nabi saw telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah sendiri untuk melakukan perniagaan atau jual beli. Jadi jual beli merupakan pekerjaan yang di sukai dan dianjurkan oleh Nabi saw.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: dari Daud bin Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata: saya mendengar Abi Said Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR.Ibnu Majah)³⁹

c. Menurut *Ijmā'* Ulama

Sumber *ijmā'* adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan tanpa membantahnya.

³⁷ Afandi, *Fiqh Muamalah*, 57.

³⁸ Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam, *Syarāh Bulughūl Marām Jilid 4* Terj. Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar, ed. Mukhlas B. Mukti (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 223.

³⁹ Ibid.

Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut akan tetapi kadang-kadang ada hal yang mempengaruhinya sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib dan fardhu.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴¹ Sedangkan rukun jual beli menurut Jumhur Ulama di bagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau '*Aqid* (penjual dan pembeli)
- 2) *Shighat* (lafad ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (Obyek barang)
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)⁴²

Di dalam transaksi jual beli semua rukun harus dipenuhi agar supaya jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam sebuah jual beli. Apabila ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal secara hukum Islam.

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 70.

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 17.

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

a. Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad (subyek) adalah dua pihak yang terdiri dari *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli) disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.⁴³

Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu:⁴⁴

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah beragama Islam dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firmanNya:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁴⁵

Artinya: yaitu orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata:

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo press, 2013), 4.

⁴⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2 (2015), 245.

⁴⁵ al-Qur'an, 4: 141.

"Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS.An-Nisaa': 141)⁴⁶

- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jualbelinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa': 5 berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁴⁷

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik⁴⁸.

- 3) Dengan kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمِدْيَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ سَعِيدُ الْحُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 67.

⁴⁷ al-Qur'an, 4:5.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 77..

Artinya: dari Daud bin Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata: saya mendengar Abi Said Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR.Ibnu Majah)⁴⁹

- 4) Keduanya tidak mubadzir, yang dimaksud dengan Keduanya tidak mubadzir adalah para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubadzir).
- 5) Baligh, atau telah dewasa dalam hukum islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi dan berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

Menurut Madhhab Hanafiyah baligh tidak termasuk dalam kategori syarat jual beli, menurutnya ada tiga kondisi yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yaitu:

- 1) Transaksi yang dilakukan yang mana dapat memberikan manfaat seperti menerima hibah, hadiah. Transaksi ini adalah sah dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tanpa seizing orang tua, karena dapat menimbulkan manfaat bagi anak kecil itu.
- 2) Transaksi yang tidak membawa manfaat seperti mewakafkan, meminjamkan kepada orang lain.
- 3) Transaksi didalamnya sama-sama terdapat manfaat serta mendapat mudharat sekaligus. Misalnya: jual beli, sewa menyewa. Transaksi ini sah dengan syarat mendapat persetujuan dari orang tua dan dengan pertimbangan yang betul-betul matang.

⁴⁹ Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam, *Syarāh Bulughūl Marām Jilid 4* Terj. Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar, ed. Mukhlas B. Mukti (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 223.

4) Orang yang melakukan transaksi harus terbilang maksudnya adalah terdapat minimal dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli).⁵⁰

b. Syarat *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat (lafad ijab dan qabul) adalah segala tindakan (kesepakatan) yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka yang sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Contohnya ucapan penjual “baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000 (Ijab) kemudian pembeli menjawab “barang saya terima dengan harga Rp.10.000 (qabul).⁵¹

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.⁵² Berdasarkan firman Allah dalam QS.an-Nisaa’ :29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا⁵³

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.an-Nisaa’: 29)⁵⁴

⁵⁰ Syafe’i, *Fikih Muamalah*, 77.

⁵¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet. 1(Jakarta:Kencana, 2012), 102.

⁵² Ibid., 104.

⁵³ Al-Qur’an 4:29.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 82.

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat *shighat* sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah
 - a) Orang yang melakukan pengucapan akad harus baligh dan berakal
 - b) Qabul harus diucapkan sesuai dengan ijab
 - c) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi
 - d) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
 - 2) Menurut Ulama Syāfi'iyah
 - a) Berhadap-hadapan
 - b) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam akad
 - c) Harus menyebutkan barang dan harga
 - d) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
 - e) ijab dan qabul tidak terpisah,
 - f) tidak berubah lafadh
 - 3) Menurut Ulama Hanābilah
 - a) Akad harus ada dalam satu majlis tidak boleh terpisah
 - b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - 4) Menurut Ulama Mālikīyah
 - a) Akad (ijab dan qabul) boleh terpisah atau tidak dalam satu majlis⁵⁵
- c. Syarat *Ma'qud Alaih* (objek barang)

⁵⁵ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 85.

Ma'qud 'alaih (Obyek barang) adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan yang mempunyai nilai dan harga.⁵⁶ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang diikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang tergolong di haramkan. Contohnya minuman keras

2) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan manfaat dilarang diperjualbelikan atau di tukarkan dengan benda lain karena hal itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.⁵⁷

3) Milik orang yang melakukan aqad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pilihan sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

4) Dapat diketahui kedua belah pihak

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* Cet. 3, Ed. Achmad Zirziz (Jakarta: AMZAH, 2017), 47.

⁵⁷ Ibid., 51.

Maksudnya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh kedua belah pihak oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya sehingga tidak terjadi kekecewaan antara kedua belah pihak.

5) Barang yang diperjualbelikan ada ditangan

Maksudnya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

6) Mampu menyerahkan

Maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan karena apabila barang tidak diserahkan kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.⁵⁸

Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai yakni benda yang berharga dan dapat benarkan penggunaannya menurut *syara'*. Menurut Jumhur Ulama barang yang diperjualbelikan harus:

- 1) Harta yang diperjual belikan itu harus suci artinya benda atau barang yang diperjualbelikan bukan dikategorikan barang yang

⁵⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam", 251.

najis dan diharamkan oleh *syara'* misalnya *khamr* (arak), darah, bangkai, dan babi.

2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan agama. Misalnya:

- a) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan terimakan ketika akad.
- b) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)
- c) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kedua belah pihak
- d) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual⁵⁹

d. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar barang yang di jual (untuk jaman sekarang adalah uang) dengan ini para ulama membedakan *al-tsamān* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsamān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua, harga antar pedagang, harga antar pedagang dan konsumen (harga pasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

⁵⁹ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 86.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi, khamar karena kedua benda tersebut tidak bernilai menurut *syara'*.⁶⁰

4. Macam-macam jual beli

Menurut Madhhab Mālikiyah Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu

- a. Ditinjau dari segi berwujud dan tidaknya barang yang diperjualbelikan yaitu:
 - 1) Jual beli benda kelihatan adalah jual beli yang barangnya dapat dilihat, di raba, dibuktikan dan di saksikan.
 - 2) Jual beli ghoib atau tidak terlihat adalah jual beli yang barangnya tidak dapat dilihat dan diraba
- b. Dilihat dari segi objek yang di perjualbelikan dibagi menjadi 4 macam yaitu:
 - 1) *Ba'I Muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (*barter*) atau pertukaran antara barang dengan barang seperti menjual hewan dengan gandum.

⁶⁰ Suci Kartini, "Rukun Dan Syarat Jual Beli," dalam http://www.academia.edu/30551073/Rukun_dan_Syarat_Jual_Beli/, (diakses pada tanggal 20 Mei 2019, jam 10:56).

- 2) *Ba'I Sharf*, yaitu jual beli antara *al-tsamān* (alat pembayaran) dengan *staman* lainnya contoh emas dengan emas, perak dengan perak.
- 3) *Ba'I al-Mutlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan uang secara mutlaq contoh dirham, dolar atau rupiah
- 4) *Ba'I Salam* yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi barang diserahkan kemudian.

c. Ditinjau dari segi standarisasi harga yaitu:

- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya
- 2) Jual beli *muzayyadah* (lelang) yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para penawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah* yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
- 3) Jual beli *murabhakah* adalah menjual dengan harga melebihi harga semula
- 4) Jual beli *murabahah* yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan

- 5) Jual beli *muwādhah*'ah (discount) yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang dinilai bukunya sudah sangat rendah
- 6) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁶¹

Menurut Mādhhāb Hanafīyah sah tidaknya jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu

1) Jual beli yang *shahīh*

Jual beli *shahīh* dikatakan sebagai jual beli yang *shahīh* apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli *shahīh*. Misalnya seorang membeli mobil, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak⁶²

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu dan seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,

⁶¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, ed. 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174

⁶² Ibid., 171.

orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang di haramkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi, dan *khamr*.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah dan batal seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.
- b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik tetapi di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu terdapat yang busuk.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, dan darah karena seperti itu dalam pandangan hukum Islam najis dan tidak termasuk harta.
- e) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air tersebut milik bersama⁶³
- f) Jual beli *Urbun* (uang muka)

Adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika

⁶³ Ibid.

transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi sepakat bahwa hukum jual beli Urbun tidak sah, karena bisa merugikan salah satu pihak jika transaksi gagal.⁶⁴

3) Jual beli yang fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang cacat sebagian syarat dan rukunnya.⁶⁵ Ulama Hānafiyyah membedakan jual beli fasid dan jual beli batil, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan barang-barang haram contohnya khamr, babi, darah. Dan apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli tersebut hukumnya fasid.

Menurut Ulama Hānafiyyah terdapat banyak sekali bentuk-bentuk jual beli fasid, sebagaimana berikut:

- a) Jual beli yang tidak jelas/tidak diketahui barangnya (*Ba'i Majhul*)
- b) Jual beli tergantung atas suatu syarat
- c) Jual beli harta yang tidak ada/ tidak terlihat barangnya
- d) Jual beli bagi orang yang buta
- e) Jual beli barang haram
- f) Jual beli tunai dan tunda

⁶⁴ Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 17..

⁶⁵ Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, 63.

- g) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*
- h) Dua akad pada waktu jual beli dan dua syarat pada satu jual beli
- i) Jual beli barang dan sifatnya
- j) Jual beli yang belum diserahterimakan
- k) Jual beli mengakhirkan barang dan uang yang telah ditentukan
- l) Jual beli rusak atau menimbulkan kerusakan
- m) Jual beli buah-buahan atau pertanian yang belum berbuah.⁶⁶

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang muslim dapat menghindari terjerumusnya kedalam jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Beberapa jenis jual beli yang dilarang adalah

a. Menjual sesuatu yang haram

Menurut Ulama Hānafiyyah jual beli minuman keras, bangkai dan darah tidak sah karena hal ini tidak bisa dikategorikan harta secara asal. Tetapi perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan karena secara hakiki terdapat manfaat seperti untuk keamanan dan berburu sehingga termasuk dalam harta.

b. Jual beli *Gharār*

Jual beli *Gharār* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mampu mendatangkan kerugian. Menurut para Ulama Jual beli *Gharār* dilarang dikarenakan

⁶⁶ Fata Islama, "Jual Beli Shahih dan Batil," dalam https://www.google.com/amp/s/sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual_beli_shahih_dan_bathil/amp/. (diakses pada tanggal 20 Mei 2019, jam 12:13).

barang tidak dapat diserahkan, tidak diketahui sifat dan ukurannya maupun harganya sehingga jual beli tersebut dilarang karena tidak ada kejelasan dari objeknya.⁶⁷

c. Jual beli barang yang tidak ada penjualnya (*ba'i Ma'dlum*)

Yaitu bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama Madzab sepakat tidak diperbolehkan atas jual beli ini dikarenakan objek tidak bisa ditentukan secara sempurna, kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta objek tersebut tidak bisa diserahkan.

d. Jual beli barang yang belum diterima

Dilarang menjualbelikan barang yang baru dibeli sebelum diserahkan kepada pembelinya, kecuali jika barang sudah diamanatkan kepada pembelinya maka penjual itu sah karena telah dimiliki dengan penuh. Menurut Ulama Hānaīfyah jual beli ini dilarang dalam islam karena termasuk dalam jual beli *Gharār* karena jual beli tersebut mengandung resiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak.

e. Jual beli yang tidak transparan.

Setiap transaksi memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang tidak dijual transparan ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. contohnya menjual anak binatang yang

⁶⁷ Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'i*, 36.

masih dalam kandungan induknya, burung yang masih diudara atau semua jual beli yang masih ada unsur transparan.⁶⁸

f. Jual beli *najasy*

Adalah suatu jual beli yang terjadi jika seseorang selalu menambah harga barang tetapi ia tidak bermaksud membelinya. Cara-cara ini mengandung siasat atau tipuan karena ia hanya berpura-pura membeli dengan maksud menipu pembeli yang sedang melakukan tawar-menawar agar pembeli menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Menurut Ibnu Mundzir jual beli semacam ini hukumnya fasid begitu juga menurut Maddhab dhahiri. Menurut Madhhab Hambali jual beli tersebut dapat diberlakukan jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sedangkan menurut Madhhab Shafi'i proses tawar-menawar tersebut diberlakukan dengan cara menggunakan khiyar bagi jual beli semacam ini sah hukumnya tetapi pelakunya berdosa melakukan jual beli tersebut.⁶⁹

B. Metode *Istinbāth*

1. Pengertian Metode *Istinbāth*

Istinbāth menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan:

إِسْتَحْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air).

Sedangkan *Istinbāth* menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna

⁶⁸ Ryco Putra Irawan, "Pandangan Empat Imam Madzab Dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas" *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 34.

⁶⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, 53.

dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.⁷⁰

Secara umum *Istinbāth* memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Penggalan hukum dari dalil-dalil al-Qur'an maupun al-hadīth dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu.⁷¹
- b. Penggalan hukum yang dilakukan dengan *mentatbiqkan* secara dinamis nash-nash fuqaha. Ini menurut ulama dikalangan NU yang mengkonotasikan *Istinbāth* dengan ijtihad mutlak. *Istinbāth* ini dapat dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat atau urutan kitab-kitab fiqh dengan terminologinya.⁷²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Istinbāth* adalah penggalan sumber hukum dengan mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu.

2. Macam-macam Metode *Istinbāth*

Beberapa metode *istinbāth* yang digunakan oleh mayoritas ulama antara lain:

- a. *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*

yang dimaksud al-Qur'an menurut kalangan pakar ushul fiqh dan

bahasa arab adalah:

⁷⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 142

⁷¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'i* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), 152.

⁷² Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994), 26.

الْقُرْآنُ هُوَ: الْكِتَابُ الْمُنْتَزَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَكْتُوبُ فِي

الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عِنْدَ نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا بِإِلَافٍ سُبُّهَةٍ

Artinya: al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW. dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, tanpa ada keraguan.

Al-Qur'an dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran nabi Muhammad SAW. sampai 9 dzulhijjah ketika haji wada' tahun 83 dari kelahiran Nabi.⁷³

Sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia secara pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Ketentuan al-Qur'an merupakan hukum yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Sebagai sumber utama hukum Islam, al-Qur'an menjelaskan dasar-dasar hukum secara terperinci dalam lapangan aqidah, tapi dalam lapangan ibadah dan muamalah hanya diberikan petunjuk-petunjuknya secara garis besar.

Dalam menjelaskan hukum-hukum, al-Qur'an menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Penjelasan secara global (*mujmal*) Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
 - a) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip

⁷³ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban.

b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti perintah zakat, hukuman *qīsās*, hukum jual beli dan riba.

2) Penjelasan secara tafsil (*rinci*). Dalam al-Qur'an, ayat yang dijelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman had, tata cara dan bilangan talak, cara *li'ān* , wanita yang haram dinikahi, dll.

Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ayat *qath'i* dan *zānni* . Ayat-ayat *qath'i* adalah ayat al-Qur'an yang penunjukannya kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat *qath'i* bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Sedangkan ayat-ayat *zānni* adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada arti lebih dari satu. Kandungan ayat *zānni* bersifat temporal, berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan⁷⁴

b. *Sunnah*

⁷⁴ Ibid., 61.

Menurut para fuqaha adalah Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, perangai, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.⁷⁵

Ibn Qayyim membagi sunnah terhadap al-Qur'an kepada tiga bagian yaitu:

Pertama : sesuai dengan al-Qur'an dalam segala segi

Kedua : menjelaskan maksud al-Qur'an dan menafsirkannya

Ketiga : mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an, baik kewajiban atau mengharamkan.⁷⁶

Para ulama membagi *hadīth* ditinjau dari sanad menjadi *hadīth mutawatir*, *mashur* atau *mursal*, *ahad* dan *hadīth* yang tidak *mursal*. Mengenai *hadīth mursal*, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama *hadīth* memasukkannya ke dalam *daīf*. Para ulama empat madhhab menggunakan *hadīth* *mursal* walaupun sebagian mereka menerima dengan beberapa syarat. Ulama yang menerima *hadīth mursal* menenpatkannya sesudah fatwa sahabat, termasuk ulama Hanabilah yang menerima *hadīth* *daīf* dan mendahulukannya daripada *qiyas*.⁷⁷

c. *Ijmā'*

Ijmā' berasal dari bahasa arab yang memiliki dua arti yaitu:⁷⁸

⁷⁵ Ibid., 62.

⁷⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *pokok-pokok pegangan imam madzab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 278.

⁷⁷ Ibid., 281.

⁷⁸ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Usul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 52.

- a) Kesepakatan (*ittifaq*) yang artinya suatu kelompok bisa dikatakan berijma' jika mereka bersepakat terhadap sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."⁷⁹

- b) Berniat atau bermaksud, sebagaimana firman Allah:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَعَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ

Artinya: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku"⁸⁰

Adapun *ijma'* menurut para istilah, para ahli berbeda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang mereka miliki, diantaranya adalah:

1) *Ijma'*

⁷⁹ Q.S. Yusuf (12): 15.

⁸⁰ Q.S. Yunus (10): 71.

2) *Ijmā'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad SAW dalam suatu masa terhadap hukum shara' setelah beliau wafat.

3) *Ijmā'* adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad setelah beliau wafat terhadap suatu masalah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *Ijmā'* adalah kesepakatan ulama *Ahlal-'ilm* tentang suatu hukum syari'ah. *Ahlal-'ilm* yang dimaksudkannya ialah para ulama yang dianggap *faqīh* dalam berfatwa sehingga keputusannya diterima oleh penduduk suatu negeri

d. *Qiyās*

Secara bahasa, *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *qiyās* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *'illat* hukumnya.⁸¹

Dalam pandangan ulama ushul fiqh, *qiyas* adalah *hujjah shara'* atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah shara' yang keempat. Artinya apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya nash atau *ijma'* sudah pasti memiliki kesamaan *'illat* dengan peristiwa yang pertama yang ada nash hukumnya, maka peristiwa

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 58.

yang kedua diqiyaskan dengan masalah pertama. Hukum ini menjadi ketetapan shara' dan harus diamalkan oleh mukallaf.⁸²

Dalam *Qiyās* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *Qiyās* diantaranya:

- 1) Adanya pokok (*ashl*), yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash.
- 2) Adanya cabang (*furu'*), yaitu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyās*.
- 3) Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
- 4) Adanya '*illat*', yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatian hukum.⁸³

Sedangkan syarat-syarat *qiyās* diantaranya:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya:
 - a) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah
 - b) Ketentuan hukum pada pokok hendaklah merupakan ketetapan syariat karena apa yang ditetapkan dengan jalan rasio atau berdasarkan istilah kebahasaan tidak digolongkan kepada hukum shara'.
 - c) Pokok hendaklah memiliki '*illat*' yang menjelaskan hukum shara'
 - d) Pokok tidak atau bukan menjadi cabang dari pokok lain.

⁸² Ibid., 60.

⁸³ Ibid., 68.

- e) *'illat* pada pokok dapat dibuktikan secara jelas.
 - f) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan *'illat* .
 - g) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan qiyās .
- 2) Syarat yang berkaitan dengan cabang:
- a) Cabang hendaklah memiliki *'illat* yang sama dengan pokok.
 - b) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum tentang cabang.
 - c) Cabang tidak boleh berlawanan dengan nash atau ijma'
 - d) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk menyamakan cabang dengan pokok.
 - e) Cabang tidak boleh mendahului pokok.
- 3) Syarat bagi hukum pokok:
- a) Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh nash al-Qur'an dan hadith
 - b) Hukum pokok hendaklah berdasarkan *'illat* yang bisa diketahui oleh akal.
 - c) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai *'illat* yang dapat diberlakukan dan menjangkau ke cabang.
 - d) Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus.
- 4) Syarat bagi *'illat* hukum:

'illat hukum adalah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada pokok dan karena ia terdapat pula pada cabang maka diberlakukan ketentuan yang sama antara keduanya. Adapun syarat *'illat* hukum yaitu:

- a) '*illat* hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas.
- b) '*illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti.
- c) '*illat* hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pokok tetapi ia juga terdapat pada cabang. '*illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang pantas, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum shara'.⁸⁴

e. *istihsān*

Dilihat dari segi bahasa, *istihsān* berarti menganggap baik suatu hal. Sedangkan menurut istilah para ulama ushul fiqh *istihsān* dapat diartikan meninggalkan qiyas yang tidak nyata (*jali*) untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (*khafi*) atau berpindah dari hukum kulli kepada hukum istisna' (pengecualian) karena ada dalil lain yang menurut logika membolehkannya.⁸⁵

Dalam pengertian lain *istihsān* dapat diartikan dengan berpindah dari hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus tertentu berdasarkan qiyas yang nyata, kepada hukum lain untuk kasus yang sama berdasarkan qiyas yang tidak nyata (samar), karena ada dalil shara' yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.

Dilihat dari uraian di atas, *istihsān* terbagi kepada dua macam:

- 1) Pindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Misalnya, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, menurut yang bersangkutan dengan tanah itu (seperti hak mengairi, hak membuat saluran, dan

⁸⁴ Ibid., 78.

⁸⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

membuat lorong di atas tanah tersebut) sudah tercakup dalamnya secara langsung, sebagaimana halnya dalam perikatan jual beli.

- 2) Pindah dari hukum *kulli* ke hukum *juz'i* , karena ada dalil yang mengharuskannya. *Istihsān* macam ini oleh Imam Hanafi disebut *Istihsān* dharurat karena penyimpangan tersebut dilakukan secara terpaksa dengan maksud menghadapi keadaan yang mendesak atau untuk menghindari kesulitan.⁸⁶

f. *al-Urf*(adat)

Yang dimaksud dengan '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama *ushūl* menyamakan pengertian '*urf*' dengan adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, '*urf*' diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

'*Urf* berbeda dengan *ijma'*, sebab '*urf*' dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para ahli (mujtahid)

Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan atau '*urf*' yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarangkebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Misalnya orang saling

⁸⁶ Ibid.

mengetahui jual beli, orang tersebut saling memberikan tanpa adanya sighthat yang diucapkan⁸⁷



⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikh*, 104.

BAB III
PANDANGAN DAN METODE *ISTINBĀTH*
MADHHĀB SHĀFI’I DAN MADHHĀB HANAFI
TENTANG ASI (AIR SUSU IBU) SEBAGAI OBJEK JUAL BELI

A. Madhhab Shāfi’ī

1. Pendiri Madhhab Shāfi’ī

Pendiri Madhhab ini adalah Imam Shāfi’i. Bila ditinjau dari nasabnya, Imam Shāfi’I mempunyai dua jalur nasab, yakni dari pihak bapak dan dari pihak ibu.⁸⁸

a. Nasab dari Pihak Ayah

Ayahnya adalah Muhammad Ibn Idrīs Ibn Abbas Ibn Utsmān Ibn Shāfi’ī Ibn Sa’ib Ibn Abīd Ibn Abdul Yazīd Ibn Hishām Ibn Muthālib Ibn Abdul Manāf Ibn Qusāy Ibn Kilāb Ibn Murrah. Nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdul Manāf Ibn Qusāy

b. Nasab dari Pihak Ibu

Ibunya adalah Fatimah Binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husayn Ibn Alī Ibn Abī Thālib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Alī Ibn Abī Thālib dan Imam Shāfi’ī.

Imam Shāfi’ī dilahirkan di Ghazah, Askalan pada tahun 150 H bertepatan tahun dimana Imam Abū Hanifah meninggal dunia. Meskipun demikian Ghazah bukan tempat lahir leluhurnya, namun

⁸⁸ Muhammad Jawad Mugniyāh, *Al-Fiqih ‘ala al-Madzahib al-Khamzāh* Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 7, (Jakarta: Lentera, 2001), 29.

bapaknyanya Idris merantau kesana dalam hal suatu kebutuhan dan wafat disana. Lalu lahirlah beliau, setelah umur dua tahun ibunya membawanya ke Makkah sebagai tanah kelahiran leluhurnya maka beliau dibesarkan disana sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya.⁸⁹

Imam Shāfi'i menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun, dia juga telah menghafal banyak syair-syair dan matan-matan ilmu bahasa. Terkadang dia pergi ke pedalaman untuk mendengarkan syair dan kehebatan para penyair-penyair mereka, hingga dia menyimpulkan bahwa keberadaannya di kuttab kurang kondusif untuk perkembangan keilmuannya, maka dia memutuskan untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk belajar kepada para ulama-ulama ternama saat itu. Saat itu, dia hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan, namun demikian dia sangat suka kepada ilmu, terutama ilmu tentang al-Qur'an, hadīth, dan fiqh serta sastra.

Diantara guru Imam Shāfi'i adalah Muslim Ibn Khalid az-Zanjī, Sufyān Ibnu Uyainah al-Hilālī, Ibrāhīm Ibnu Yahya, Mālik Ibn Annās, Waqī' Ibn Jarrah Ibn Mafīh al-Kufī, Hammad Ibnu Usamah al-Hashīm al-Kufī dan Abdul Wāhhāb Ibn Abdul Majīd al-Bashrī. sebelum Imam Shāfi'i membangun madhhabnya sendiri, beliau menyebut dirinya sebagai pengikut madhhab Mālikī, karena sempat berguru pada Imam Mālikī. Meskipun beliau tidak sempat berguru pada Imam Abū Hanifah namun beliau sempat menimba ilmu dari murid Imam Abū Hanifah yang

⁸⁹ Imam Syāfi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashār Kitāb Al Umm fiil Fiqhi*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 3.

terkenal kealimannya yaitu Muhammad Ibn Hasan al-Shibani dari Irak.

90

Imam Shāfi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh, pada hari terakhir dari bulan Rajab tahun 204 H dalam umurnya yang ke 54 tahun. Sakit yang diderita Shāfi'i sebelum ajalnya adalah sakit sembelit (ambeien) yang ia alami saat di Mesir. Shāfi'i menduga penyakitnya ini timbul karena ia terlalu sering mengikat kepala saat menghafal. Akibat penyakit yang dideritanya ini, darah selalu keluar dari tubuhnya. Saat ia naik kendaraan, darah keluar dari dua tumitnya. Ia selalu mengenakan kain perban di kakinya. Tak seorang pun mengalami penyakit seperti yang diderita Shāfi'i ini. Pendarahan membuatnya lemah dan tidak berdaya⁹¹

2. Perkembangan dan Karya Madhhab Shāfi'i

Imam Shāfi'i mulai menorehkan catatan saat ia hijrah ke Irak untuk kedua kali. Di sana, ia mendeklarasikan madhhabnya dan menyebarkan metode ijtihadnya. Ia juga mengusung sunnah dan menjawab semua yang menentanginya. Ini terjadi sekitar tahun 195 H, saat para ahli hadīth berkumpul di sekitarnya untuk menuntut ilmu fiqh dan ijtihad darinya. Mereka sangat kagum akan kemampuan akal.⁹²

Sepeninggalan Imam Shāfi'i, mimbar madhhab Shāfi'i dipegang oleh al-Buwayti selama 27 tahun sampai wafatnya 231 H dan selanjutnya

⁹⁰ Ibid., 4.

⁹¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Shafi'i* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2007), 306.

⁹² Ibid., 225.

dipegang oleh al-Muzannī sampai wafatnya tahun 264 H. Di Irak, Imam Shāfi‘i tersiar setelah madhhab ini menikmati keamanan di Mesir, Banyak orang yang mengikuti madhhab ini di Baghdad, Khurasan dan Turan (Turki), sebagian wilayah India, lalu menyebar pula ke Afrika Utara dan Andalusia sesudah tahun 300 H. bersamaan dengan berkembangnya madhhab Shafi’i di Khurasan, madhhab ini juga berkembang di Persia, yang dibawa oleh al-Saykh Ya‘qub Ibn Ishāq al-Nisabūrī al-Isfarā yang merupakan murid dari al-Rabī dan al-Muzannī yang keduanya adalah murid langsung dari Imam Shāfi‘i. Untuk kawasan-kawasan ini, sejarah telah mencatat bahwa banyak ulama Shafi’iyah yang muncul, seperti al-Bukhārī, al-Shirazī, al-Juwaynī (guru al-Ghazali), al-Ghazalī, al-Fayruzabadi dan ulama-ulama lainnya. Perkembangan madhhab Shafi’i di Persia sangat mempengaruhi perkembangan madhhab di Indonesia, sebab Islam datang ke Indonesia terlebih dahulu melewati Persia.

Penduduk Palestina dan kerajaan Hāsyimī Urdun umumnya menganut madhhab ini. Dan tidak kurang pula pengikutnya di Syria dan Libanon terutama di kota Beirut, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Indonesia dan diantara penduduk Persi dan Yaman⁹³

Imam Shāfi‘i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang *ushūl* dan *furu’* fiqh dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata: “Imam Shāfi‘i mengarang sekitar 200 buku”, Al-Marzawī berkata dalam

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Biografi dan Pemikirannya dalam masalah Akidah, Politik dan Fiqih* terj. Abdul Syukur, Ahmad Rifa’I (akarta: Lentera, 2007), 571.

khutbahnya, mengomentari karya Imam Shāfi'i, "Imam Shāfi'i telah mengarang 113 kitab di bidang tafsir, fiqh, sastra, dll".⁹⁴ Sebagian besar kitab-kitab Imam Shāfi'i dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama *Al-Umm*. hasil riwayat Al-Rabī' Ibn Sulaiman Al-Muradī. Setiap bab fiqh pasti ditulis dan disusun Imam Shāfi'i dalam satu kitab. Begitu pula masalah-masalah yang ia perdebatkan dengan Imam Malik. Kitab *Al-Umm* berisi fiqh madhhab Shāfi'i. Kitab ini sangat besar dan terdiri dari tujuh jilid tebal. Kitab ini berisikan pikiran Shāfi'i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang ditulis sendiri oleh Imam Shāfi'i atau murid-muridnya. Ketika menetap di Mesir, ia mengumpulkan semua kitab ini dan mendiktekannya kepada sahabat, murid, atau pelayannya, Al-Rabī' Ibn Sulaimān. Oleh karena ini, kitab ini disebut dengan kitab *Al-Umm* (buku induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Imam Shāfi'i.⁹⁵

Karya pertama Imam Shāfi'i adalah sebetuk surat yang ia tulis dan ia tujukan kepada Abdurrahman Ibn Mahdī. Sebelumnya, Ibn Mahdī meminta Imam Shāfi'i untuk mengarang satu kitab untuknya yang berisikan makna-makna Al-Qur'an, sejarah, ijma', serta nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Atas permintaan itu, Imam Shāfi'i menyusun kitabnya yang bernama *Ar-Risalāh*.⁹⁶ *Ar-Risalāh* merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbāt* dari

⁹⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Shafi'i*, 224.

⁹⁵ *Ibid.*, 232.

⁹⁶ *Ibid.*, 220.

dalil-dalil fiqh. Dengan begitu, kitab ini menjadi kitab *ushūl fiqh*. Imam Shāfi'i juga memiliki kitab lain di bidang *ushūl fiqh*, diantaranya adalah *Ahkām al-Qu'an*, *Ikhtilāf Al-Hadīth*, *ibthal-Istihsān*, *Jima'u al-Ilmi* dan kitab *al-Qiyās*. Akan tetapi kitab utamanya dalam *ushūl fiqh* adalah *Ar-Risalah*. Dua kitab Shāfi'i itulah yang paling masyhur, yaitu *al-Umm* dan *Ar-Risalah*.⁹⁷

3. Tokoh-Tokoh Dalam Madhhab Shāfi'i

Murid-murid Imam Shāfi'i tersebar di berbagai daerah. Di Makkah misalnya, ada Abū Bakar Muhammad bin Idrīs, Musā bin Abī Al-Jarūd. Di Baghdad ada Al-Hasān As-Sabāh Az-Za'farānī, Al-Husīn bin Afī Al-Karabīsī, Abū Thūr Al-Kūlbī dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'āri Al-Basrī. Sedangkan Murid-murid Imam Shāfi'i di Mesir antara lain Abū Ya'qūb Yusuf ibn Yahyā al-Buwaīthī (w. 231 Hijriyah), Al-Rabī' ibn Sulaimān Abū Muhammad (w. 270 Hijriyah), Al-Rabī' ibn Sulaimān al-Jizī (w. 256 Hijriyah), Sulaimān ibn Yahyā ibn Ismā'īl al-Muzannī (w. 264 Hijriyah), Yunūs Ibn Abdūl A'lā al-Shadafī, Harmalāh ibn Yahyā Ibn Harmalāh at-Tajībī (w. 266 Hijriyah), Muhammad ibn Abdullāh ibn Abdūl Hakām.⁹⁸

Sesudah para ulama tersebut, lahirlah di kemudian hari para ulama' ahli fiqh angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan penyebaran

⁹⁷ Ibid., 234.

⁹⁸ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Mastur Ilham, Asmu'I Taman, ed. HM. Yasir Abdul Muthalib, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 375.

madhhab Shafi'i, diantaranya tokoh-tokoh Imam Shāfi'i yang termashur adalah :

a. Al-Muzānnī

Sulaimān ibn Yahya ibn Ismāil al-Muzānnī (w. 264 Hijriyah) Beliau dilahirkan pada tahun 175 H dan menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan *hadits*. Ketika Imam Shāfi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H, al-Muzānnī menemuinya serta belajar fiqh kepadanya, sehingga Imam Shāfi'i menyatakan tentangnya dengan ucapan, "al-Muzānnī adalah penolong (penyokong) madhhabku", dialah yang menyebarkan madhhab Imām Shāfi'i, ia juga menyusun kitab *al-Jami'ash Sagīr* dan *al-Jami' al-Kabīr*, *al-Mukhtāshār*, *al-Mantsūr*, *al-Masail al-Mu'tabarāh*, *al-Watsa'iq*, *al-Targhīb fī al-'Ilmi*, dan juga menyusun Kitab *al-Mabsūth*, dan *al-Mukhtāshār min 'ilm al-Syāfi'i*. Ringkasnya, al-Muzānnī dianggap orang yang fasih, cerdas, pandai diantara sahabat-sahabat Imam Shāfi'i serta banyak menyusun kitab untuk Madhhab Shāfi'i.⁹⁹

b. Al-Buwaytī

Abū Ya'qub Yusuf ibn Yahyā al-Buwaithī (w. 231 Hijriyah), Beliau adalah berasal dari Bani Buwayt (sebuah kampung dilembah Mesir). Al-buwaithī adalah sahabat Imam Shāfi'i yang tertua berkebangsaan Mesir serta menjadi penerus (pengganti) sepeninggalan Imam Shāfi'i. beliau belajar fiqh kepada Imam Shāfi'i dan mengambil

⁹⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 289.

hadits darinya pula dan dari Abdullah Ibn Wahhāb serta dari yang lainnya. Imam Shāfi‘i adalah saudaranya dalam berfatwa dan pengaduannya apabila disodorkan satu masalah padanya.

Ketika tanda-tanda kematian Imam Shāfi‘i mulai tampak, orang-orang bertanya kepadanya, siapa yang akan menggantikannya, Imam Shāfi‘i berkata “Tak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap majlisku“ dari Abu Yakub dan tak seorang pun dari sahabatku yang lebih handal darinya. Beliau menghidupkan malam dengan membaca al-Qur’an dan sholat serta selalu menggerakkan bibirnya dengan dzikir kepada Allah.¹⁰⁰

c. Al-Nāwawī

Namanya adalah Yahya Ibn Sharāf Ibn Murrā Ibn Hazīm al-Hizamī al-Hauranī yang dipanggil dengan Abū Zakariyyā, gelarnya *Muhyiddīn* yang dikenal dengan Nāwawī, karena dinisbatkan kepada daerah asalnya Nawa. Beliau dilahirkan di Nawa kota Hauran Negara Syiria pada tahun 631 H. beliau pergi menuntut ilmu ke Damaskus dan masuk madrasah Rawahiyyah untuk belajar *usul fiqih, fiqih, ilmu-ilmu hadits, bahasa, bahwu, mantiq, dan tauhid.*

Beliau tidak menikah selama hidupnya karena sibuk dengan kehidupan zuhud dan wara’nya. Dia adalah Imam dan *Muhaqqiq* madhhab Shāfi‘i di zamannya. Ketika beliau menjadi wali dan sesepuh Ulama’ hadith, ia berani mengeluarkan gaji tertinggi bagi para penghafal

¹⁰⁰ Ibid., 284.

hadith, namun dia sendiri tidak sedikitpun mengambil gaji bahkan dia membeli sendiri buku-buku serta mewakafkannya ke perpustakaan Darul Hadits.

Beliau kembali ke Nawa menjelang akhir hayatnya, namun sebelumnya dia mengunjungi makam guru-gurunya, sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Kemudian beliau kembali ke Nawa, hingga akhirnya jatuh sakit sampai ajal menjemputnya pada tahun 676 H.¹⁰¹

4. Status ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli Menurut Madhhab Shāfi'iyah

Perkembangan teknologi sekarang ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Demikian halnya dengan adanya perkembangan dalam bidang ilmu kedokteran Air Susu Ibu (ASI) sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bayi, lebih bermanfaat dari pada susu buatan pabrik yang telah bercampur dengan bahan kimia seperti susu dancow, susu bendera dan lainnya.

Dari hasil penelitian ilmu kedokteran dan kenyataannya inilah terdapat sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjual belikan Air Susu Ibu dengan dalih untuk menolong para ibu yang kebetulan air susunya tidak mengalir saat menyusui buah hatinya.¹⁰²

¹⁰¹ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 756.

¹⁰² Ahmad Zainudin Djazuli, *Fikih Lintas Madzab* (Kediri: PP. Al-Falah, t.th), 66.

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan terbaik bagi bayi karena pengolahannya telah berjalan secara alami dari anggota tubuh seorang ibu dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah SWT bagi manusia. Dimana dengan adanya ASI seorang bayi dapat memperoleh gizi.¹⁰³

Madhhab Syāfi'iyah merupakan salah satu madhhab yang membolehkan jual beli ASI (Air Susu Ibu), beliau berpendapat seorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya bagi ibu-ibu yang membutuhkannya,¹⁰⁴ alasan mereka adalah keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁰⁵

¹⁰³ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual: Membahas Problemetika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 143.

¹⁰⁴ Ibid., 149.

¹⁰⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 275.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan seandainya tidak ada pertimbangan (*qarinah*) lain, hukum jual beli ASI adalah mubah. Kesimpulannya di dasarkan atas hukum dasar jual beli yaitu boleh dan didasarkan atas tidak adanya syarat atau rukun yang dilanggar dalam praktek jual-beli ASI (Air Susu Ibu) tersebut. Dalam Kitab *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* karangan Imam Nawāwī, yang berbunyi:

بَيْعُ لَبْنِ الْأَدْمِيَّاتِ جَائِزٌ عِنْدَنَا لَا كِرَاهَةَ فِيهِ هَذَا الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ

Artinya: Menjual Air Susu Ibu itu sah hukumnya menurut kami (Shāfi'iyah) dan tidak makruh sama sekali dan ini menjadi pegangan dan menjadi keputusan pengikut madhhab (Shāfi'iyah)¹⁰⁶

Menurut penafsiran dalil diatas bahwa Imam Shāfi'i membolehkannya jual beli ASI namun tidak sepakat untuk diperjualbelikan secara bebas. Jual beli ASI dalam konteks diatas lebih ditekankan kepada aspek tolong-menolong bagi bayi yang dikhawatirkan dalam keadaan mendesak.¹⁰⁷

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana status ASI (air susu ibu) yang digunakan sebagai objek jual beli. diterangkan dalam Kitab *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhaj* karangan Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbani yang berbunyi:

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبْنِ الْأَدْمِيَّاتِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَاشْبَهُهُ لَبْنُ الشَّيْءِ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ كَمَا مَرَّ

فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

¹⁰⁶ Imam an-Nāwawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab Juz 9* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 254.

¹⁰⁷ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual: Membahas Problemetika Hukum Islam Kontempore*, 150.

Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai (meng*qiyā*skan) susu kambing, yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.¹⁰⁸

Dalam prinsip fiqih, benda yang tidak haram dikonsumsi berarti tidak haram juga mengonsumsi hasil penjualannya.¹⁰⁹ Seperti ASI (air susu ibu) seorang wanita yang berasal dari air susunya sendiri merupakan sesuatu suci, dapat dimanfaatkan dan halal diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi oleh manusia. Apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itu, mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara'.¹¹⁰

Dalam kitab *al-Umm* Imam Shāfi'i tidak menjelaskan secara tegas tentang jual beli ASI, namun hanya menjelaskan tentang *ujrah* persusuan yaitu menyewa jasa seorang ibu untuk menyusui anaknya dengan memperoleh imbalan.¹¹¹ Sebagaimana terdapat potongan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

¹⁰⁸ Muhammad bin Ahmad al-Khotīb Asy-Syarbanī, *Mughnī Muhtāj Ilā Ma'rifati al-Fadhīl Minhāj Juz 2* (Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), 18.

¹⁰⁹ Imam an-Nawāwī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 304

¹¹⁰ Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah alKuwaitīyah* (Kwait: Kementerian Wakaf dan Urusan, 1983), 199.

¹¹¹ Wifaqa Samilah, "Problematika Jual Beli ASI Di Indonesia," dalam <http://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/Problematika-Jual-Beli-ASI-Di-Indonesia/>, (diakses pada tanggal 14 Juli 2019 jam 20:54)

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menjadikan dua tahun penuh sebagai masa penyusuan yang sempurna, dan sesudah masa penyusuan yang telah sempurna ini tidak ada lagi penyusuan setelahnya.¹¹³

Menurut Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fikih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami. Apabila penyusuan itu diupahkan kepada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama

¹¹² Q.S. al-Baqarah (1): 233.

¹¹³ Nuruddīn Abū Lihyāh, *Halal Haram Dalam Pernikahan*, Cet. 1 (Jogjakarta: Multi Publising, 2013), 100.

fikih, penyusuan anak pada orang lain tersebut termasuk dalam akad *ijarah* (upah-mengupah).¹¹⁴

Selain itu, juga dijelaskan dalam surat Ath-thalaq ayat 6 tentang nafkah bagi ibu susuan yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istri-istri (yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.¹¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami dibebankan memberikan upah terhadap ibu yang menyusukan anaknya, apabila kalau pada ibunya ada kesukaran dan tidak dapat menyusukan anaknya, misalnya air susunya mengandung penyakit, sehingga bayi tersebut harus diserahkan kepada orang lain untuk menyusuinya lalu memberikan upahnya.¹¹⁶ Menurut ulama fiqih wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang

¹¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsīr Ibnū Katsīr* (Bogor: Pustaka Imam Asy Syāfi‘I, 2004), 468

¹¹⁵ Q.S. ath-Thalaq (65): 6.

¹¹⁶ Ibnu Mas‘ud, *Fiqih Madzab Syāfi‘i (edisi lengkap) buku 2: Muamalat, Munakahat Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 423.

masih dalam masa susuan yaitu upah susuan, upah pemeliharaan, biaya kebersihan anak, seperti sabun dan bedak bayi, sewa tempat pemeliharaan anak dan upah pembantu.

Sedangkan Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa Ibu susuan harus diketahui identitasnya, yang menurut ulama madhhab Shāfi'iysekalipun wanita yang menyusukan anak itu terdiri atas beberapa orang wanita, identitas mereka juga harus jelas. Kejelasan wanita yang memiliki air susu itu harus diperlukan karena ada akibat hukum yang fatal dari proses penyusuan bayi orang lain¹¹⁷

5. Metode *Isṭnbāth* Madhhab Shāfi'iyah

Menurut Madhhab Shāfi'i ASI (air susu ibu) yang dijadikan objek jual beli hukumnya boleh. ASI oleh Madhhab ini disamakan status hukumnya (di*qiyā*skan) dengan air susu hewan, air susu hewan tergolong objek yang suci dan mampu memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.¹¹⁸ Kaidah yang populer oleh madhhab Shāfi'ii yang berbunyi:

إِنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ حُلٌّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يُجُوزُ

P O N O R O G O

Artinya: sesuatu yang mempunyai manfaat dan dihalalkan oleh *syara'* dapat diperjualbelikan

Kaidah tersebut menjelaskan sesuatu yang bermanfaat bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut maka semua yang bermanfaat halal menurut

¹¹⁷ Abu Liyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan*, 163.

¹¹⁸ Ahmad Zainudin Djazuli, *Fikih Lintas Madzab*, 68.

syara'. Dalam Kitab *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhaj* karangan Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbani, yang berbunyi:

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبْنِ الْأَدِمِّيَّاتِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَاشْبَهُهُ لَبْنُ الشَّيْءِ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ كَمَا مَرَّ

فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai (meng*qiyā*skan) susu kambing yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.¹¹⁹

ASI seorang wanita yang berasal dari air susunya sendiri merupakan sesuatu yang halal diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi oleh manusia. Apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian¹²⁰

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan hukum (*Istīnbat*) madhhab Shāfi'i menggunakan metode *Qiyās* berupa ASI (air susu ibu) disamakan dengan air susu hewan.

B. Madhhab Hanafi

1. Pendiri Madhhab Hanafi

Pendiri Madhhab ini adalah Abū Hanīfah. Yang masih ada hubungan keluarga dengan Alī bin Abī Thālib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika

¹¹⁹ Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syārbani, *Mughnī Muhtāj Ilā Ma'rifati al-Fadhīl Minhaj Juz 2* (Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), 18..

¹²⁰ Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah alKuwaitīyah* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan, 1983), 199.

dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama besar seperti Abū Hanifah. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi), nama pada waktu kecil adalah Abū Hanīfah An-Nukmān bin Tsabīt bin Zufī at-Tamimī. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul-Arganistan), sebelum beliau dilahirkan ayah beliau pindah ke kota Kufah.¹²¹

Beliau dikenal dengan sebutan “Abū Hanīfah”, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra dijadikan sebagai nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak/Abū/Ayah” sehingga lebih dikenal dengan sebutan Abū Hanīfah. Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang sering berteman dengan tinta (dawat) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya. Kata “Hanīfah” dalam bahasa berarti “tinta”, karena inilah beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal baik belajarnya maupun peribadatnya, sebab kata “Hanif” dalam bahasa arab juga artinya “condong” kepada hal-hal yang benar. sehingga beliau dikenal sebagai pemuda yang cinta pada kebenaran, bahkan termasuk Ulama yang bersikap sangat hati-hati dalam segala hal, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak mau menjabat sebagai *Qadli* karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya¹²²

¹²¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Hanafi*, 20.

¹²² M. Iqbal Juliansyahzen, “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga,” *Al-Mazahib*, Vol. 3, No.1 (2015), 75.

Abū Hanifah tumbuh dan dibesarkan serta menghabiskan sebagian besar kehidupannya di Kota Kufah. Ia tinggal ditengah keluarga yang harmonis, sejahtera dan kaya. Pada waktu kecil Abū Hanifah sering mendampingi ayahnya berdagang kain sutra, yang kelak ia melanjutkan profesi bapaknya itu. Namun demikian tidak seperti layaknya para pedagang lainnya, ada sesuatu yang berbeda dari diri Abū Hanīfah, yaitu kebiasaan pergi ke Masjid Kufah, karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal al-Qur'an serta ratusan bahkan ribuan hadits yang saat itu merupakan ciri khas orang-orang yang beragama.¹²³

Sejak kecil, kecenderungannya terhadap ilmu pengetahuan telah tampak, terutama berkaitan dengan agama Islam. Ia banyak belajar kepada para tabi'in, seperti Attā bin Abī Rabāh dan Nafi' Maulā Ibnu Umār. Ia juga banyak mengkaji hadis dan fikih dari ulama-ulama di negeri terkemuka. Adapun guru yang paling berpengaruh ialah Imam Hāmmad bin Abī Sulaimān (w. 120 H). Di antara guru Abū Hanifah adalah Ahmad al-Baqīr, Abū Zābir, Ady bin Sābit, Abdur Rahmān bin Harmāz, dan Qatadah. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abū Hanīfah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu

Imam besar ini meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150 H karena minum racun yang disediakan oleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat

¹²³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Khamzah*, 25.

dalam alunan doanya kepada Allah. Beliau dimakamkan di perkuburan khizra.¹²⁴

2. Perkembangan dan Karya Madhhab Hanafi

Madhhab Hanafi tercermin di Irak negeri kelahirannya dan di Syiria. Pada awalnya Madhhab berkembang di Afganistan anak benua India (di mana minoritas kaum Syi'ah berada) dan Turki tengah. Madhhab ini menjadi favorit bagi para penguasa Turki Saljuk dan Turki Usmani dan Madhhab ini memperoleh pengakuan dari Dinasti Usmani. Sebuah status yang dipelihara pengadilan-pengadilan para qadli, bahkan provinsi Usmani terdahulu dimana mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut madhhab lain seperti Mesir. Dapat dikatakan bahwa perkembangan Madhhab Hanafi boleh dikatakan menduduki posisi yang tinggi dan luas dibandingkan dengan madhhab-madhhab lain.

Perkembangan madhhab Hanafi boleh dikatakan menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan madhhab-madhhab lain. Hal ini disebabkan karena pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, ia menjadi aliran madhhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan madhhab lain lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah-Mahkamah Pengadilan. Sedangkan pada masa kekhalifahan Utsmaniyyah, madhhab ini menjadi madhhab resmi pemerintahan¹²⁵

Dari kedua kekhalifahan itulah, membuat madhhab aliran Hanafiyah berkembang pesat diberbagai Negara, khususnya Negara yang masa dahulu

¹²⁴ M. Iqbal Juliansyahzen, *Pemikiran Hukum Islam Abū Hanīfah*, 76.

¹²⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 56.

tunduk kepada keduanya, seperti: Mesir, Syiria, Lebanon, Turki, Tunisia, Albania, Balkan dan Tanazaniyyah, Pakistan, Afganistan, Turkinistan dan penduduk muslim yng berdomisili di India dan Tiongkok.¹²⁶

Karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abū Hanīfah sebagai dasar pokok pengembangan madhhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal yaitu sebagai berikut:¹²⁷

- a. Kitab *Fiqh al-Akbār*
- b. Kitab *al-A'lim wa al-Mu'allim*
- c. Kitab *al-Fiqh al-Awsāth*

3. Tokoh-Tokoh Madhhab Hanafi

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran tokoh dapat dilihat dari ada tidaknya para murid dan pendukung diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Abū Yusuf Ya'qub bin Ibrahim ibn Hubaib al-Ansharī (113-182 H)

Beliau tumbuh, belajar dan menetap di Kufah dan meninggal pada tahun 182 Hijriyah. Ia seorang murid miskin dan diangkat menjadi seorang guru sekaligus mujtahid besar. Ia menduduki jabatan “*Qadhi al-Qadhah* (Hakim Agung)” pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid. Abu Yusuf seorang yang sangat cerdas dan haus ilmu sehingga dia mampu menyusun kitab dengan judul : *al-Kharaj* yang membahas

¹²⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 24.

¹²⁷ Ibid., 20.

“Hukum Pajak Tanah” dan *al-Jawami* memuat perbedatan orang menggunakan rasio (*ra'yu*).¹²⁸

b. Muhammad ibn Hasān al-Syaibānī (132-189 H)

Beliau lahir pada tahun 132 Hijriyah dan meninggal pada tahun 189 Hijriyah. Saat Abū Hanīfah meninggal, al-Syaibānī berumur 18 tahun, ia hanya sebentar menimba ilmu dari Abū Hanīfah tapi kemudian menyempurnakan kajian fikih iraknya dibawah arahan AbūYusuf. al-Syaibani juga menjabat *Qadhi* pada masa pemerintahan al-Rasyīd, meskipun reputasinya tidak sehebat sang hakim agung Abū Yusūf. Beliau salah satu murid Abū Hanīfah yang banyak sekali meyusun dan mengembangkan hasil karya Abū Hanīfah, diantaranya yang terkenal yaitu *Kitab al-Mabsūth*, *Kitab al-Ziyād*, *Kitab Jamī' al-Shagīr*, *Kitab Jamī' al-Kabīr*, *Kitab al-Siyarūr Kabīr*, *Kitab al-Siyarūr Shagīr*.¹²⁹

c. Zufar ibn al-Hudzāil (110-158 H)

Beliau lebih dahulu menyertai dan menemani Abū Hanīfah dari pada dua sahabatnya yang lain, hanya saja beliau meninggal dunia pada usia relative masih muda sekitar 48 tahun pada 158 Hijriyah. Beliau Hujjahnya dikenal kuat, fikih rasional yang ia pelajari dari Abū Hanīfah membuat dirinya tak tertandingi, ia murid sekaligus sahabat Abu Hanifah yang *qiyās* nya unggul. Beliau tidak mempunyai warisan kitab, tidak pula riwayat tentang madhhab gurunya karena semasa hidupnya

¹²⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 21.

¹²⁹ *Ibid.*, 22.

lebih singkat ia meninggal dunia delapan tahun meninggalnya Abū Hanifah.¹³⁰

Para pengikut Madhhab Hanafī yang lain diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Hasān Ibn Ziyād al-Lu'lu'I al-Kufī

Beliau pengikut madhhab Hanafī yang meriwayatkan hadits darinya. Ia salah satu orang yang cerdas dan mumpuni dalam *ra'y* (pendektan nalar rasional). Ia juga memegang jabatan qadhi' setelah Hafs ibn Ghiyats.

Hafs ibn Ghiyats seorang ahli fikih dan juga murid lain Abū Hanifah yang memegang jabatan qadhi Baghdad dan qadhi Kufah, beliau meninggal pada tahun 195 Hijriyah dengan usia mendekati 80 tahun.

b. Abdullāh ibn al-Mubarāk

Beliau adalah salah satu induk ilmu, diketahui memiliki hafalan yang kuat dan dikenal dengan kezuhudan. Ia murid dari Abū Hanifah yang diteladani dan tegung memegang sunnah. Beliau meninggal dunia pada tahun 181 Hijriyah diusia 63 tahun.¹³¹

4. Status ASI (air susu ibu) Sebagai Objek Jual Beli Menurut Madhhab Hanafiyah

Berkenaan dengan permasalahan jual beli ASI untuk menolong bayi yang tidak bisa menerima ASI (air susu ibu) dari ibunya karena hal tertentu, Madhhab Hanafiyah satu-satunya Madhhab yang tidak membolehkannya.

¹³⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Hanafī*, 316.

¹³¹ *Ibid.*, 317.

Madhhab Hanafi berpedoman pada rukun dan syarat yang telah beliau definisikan yaitu tidak sah jika jual beli barang berupa najis, dan barang atau benda apapun yang tidak bermanfaat haram untuk diperjualbelikan.¹³²

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual air susu manusia dan tidak boleh mengonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara) karena air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita telah berubah status menjadi bangkai.¹³³ Oleh sebab itu memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang oleh Allah Swt surat al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-

¹³² Syiah Khisyi'ah *Fiqh Muamalah Perbandngan*, 97.

¹³³ Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2006), 1475.

orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³⁴

Diperkuat Madhhab Kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,

yang berbunyi:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَجُوزُ

بَيْعُهُ , وَالذَّلِيلُ عَلَيَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمَفْعُولُ

Artinya: Menurut Hanafiyah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga sebuah pendapat dikalangan Hanafiyah karena ASI bukan tergolong jenis harta yang dapat diperjualbelikan berdasarkan Ijma' dikalangan Nabi dan berdasarkan logika¹³⁵

Kesimpulan pendapat di atas bahwa Air Susu merupakan bagian (*juz*) dari tubuh manusia yang harus dijaga dan dimuliakan dan bukanlah sebuah harta benda yang sah dijual belikan, apabila mengonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara) maka akan berubah status menjadi bangkai. Pada dasarnya ASI statusnya dianggap bukan sebagian dari harta benda maka tidak boleh dikonsumsi (diminum dan lain-lain) hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi keterpaksaan (*dharurat*) kita boleh untuk mengkonsumsinya bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara yang lain.¹³⁶

¹³⁴ Q.S, al-Maidah (5): 3.

¹³⁵ TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* juz 35 ,199

¹³⁶ A. Zainuddin Djazuli, *Fiqih Lintas Madzab*, 67.

Seandainya jika jual beli ASI (air susu ibu) terjadi maka akan berpotensi ketidakjelasan nasab diterangkan dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَاثِشَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَاثِشَةُ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَاثِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ذُنُوبِيكَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَاثِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانًا حَيًّا (لِعَمِّهَا حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ يَحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخار ومسلم)

Artinya: dari Aisyah ra berkata: ketika Rosulullah kerumahku aku mendengar orang minta izin untuk masuk kerumah Hafsah, maka aku berkata: Ya Rosulullah lelaki itu minta izin dirumahmu, aku menduga dia Fulan paman Hafsah dari susuan. Nabi saw menjawab: menurutku dia juga paman Hafsah dari susuan. Aisyah berkata: andaikan Fulan (pamannya Aisyah dari susuan) masih hidup bolehkah dia masuk kepadaku (bertemu denganku)? Nabi saw menjawab: Ya sesungguhnya susuan itu dapat mengharamkan apa yang haram karena keturunan dan nasab (HR. Bukhori Muslim)¹³⁷

Praktek jual bel ASI tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dengan ibu susu, sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila

¹³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim* Terj. Abu Firlil Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 384.

hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalah.

5. Metode *Istinbāth* Madhhab Hanafiyah

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa madhhab Hanafi tidak memperbolehkan jual beli ASI. syarat dalam jual beli harus sesuatu yang suci dan mubah adapun sesuatu yang najis dan haram tidak boleh diperjualbelikan. Apabila diperjualbelikan sesuatu yang najis dan haram maka jual belinya fasid/rusak.¹³⁸

Air Susu Ibu pada hakikatnya menurut *ijma'* sahabat Nabi bahwa restan (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata, keringat, ingus. Oleh karena itu, tidak boleh diperjualbelikan.

Adapun pendapat *ijma'* sahabat berbunyi sebagai berikut:

المُورِدِي وَالسَّشِي وَالوُؤْيَانِي فَحَكُوا وَجَهَا شَادَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْطَاطِي مِنْ أَصْحَابِنَا
أَنَّهُ نَجَسٌ لَا يُجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا يَرِي بِهِ الصَّغِيرِ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا الْوَجْهَ غَلَطَ مِنَ الْقَائِلَةِ وَقَدْ
سَبَقَ بَيَانَةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَالصَّوَابُ جَوَازُ بَيْعِهِ, وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجُوزُ بَيْعُهُ.

Artinya: Menurut al-Mawardi, as-Saasyi dan al-Royyani yang menurut mereka dengan mengutip pendapat Abu Qasim menyatakan bahwa Air Susu Perempuan adalah najis yang tidak dapat diperjualbelikan dan diberikan kepada bayi kecil karena ada kepentingan dan sebagainya. Maka dari itu Abu Hanifah tidak memperbolehkannya diperjualbelikan.¹³⁹

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan hukum (*Istinbat*) madhhab Hanafi menggunakan metode

¹³⁸ A. Zainuddin Djazuli, *Fiqh Lintas Madzab*, 67.

¹³⁹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab juz 9* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 254.

Istinbath berupa *ijma'*. berdasarkan *ijma'* sahabat Air Susu merupakan benda najis yang tidak dapat dijualbelikan dan tidak dapat diberikan kepada bayi kecil karena ada kepentingan atau sebagainya.



BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF MENURUT MADHHAB SHAFI'I DAN
MADHHAB HANAFI TENTANG ASI (AIR SUSU IBU) SEBAGAI OBJEK
JUAL BELI**

**A. Analisis Komparatif Menurut Madhhab Shafi'I dan Madhhab Hanafi
Tentang status ASI (Air Susu Ibu) sebagai Objek Jual Beli**

Secara devinitif, muamalah adalah seluruh kesepakatan yang dilakukan manusia dalam rangka tukar-menukar kebutuhan hidup. Kitab-kitab fiqh biasanya merinci persoalan muamalah dalam beberapa bagian seperti peminjaman, hibah, wakaf, perwalian, persewaan, perupahan dan jual beli. Masing-masing bagian masih terbagi menjadi jenis-jenis tertentu seperti bagian jual beli yang terdiri dari rukun dan syarat jual beli, larangan jual beli, macam-macam jual beli. Seperti jual beli di bidang ilmu kedokteran yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

Salah satu jual beli di bidang ilmu kedokteran adalah jual beli ASI (Air Susu Ibu). Sudah tidak diragukan lagi ASI mempunyai manfaat bagi pertumbuhan bayi lebih bermanfaat dari pada susu buatan pabrik yang telah tercampur dengan bahan kimia. Kenyataan inilah terdapat sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjualbelikan ASI (Air Susu Ibu) dengan dalih untuk menolong para ibu yang kebetulan air susunya tidak mengalir saat menyusui buah hatinya. Dalam menyikapi permasalahan ini masih menjadi perdebatan

pendapat dikalangan Ulama Madhhab dalam menentukan sah dan tidaknya jual beli ASI.¹⁴⁰

Seperti sudah di terangkan sebelumnya bahwa Imam Shafi'i membolehkan adanya Jual beli ASI (Air Susu Ibu) sedangkan Imam Hanafi melarang adanya jual beli tersebut. Hal Ini dijelaskan dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karangan Imam Nawawī, yang berbunyi:

بَيْعُ لَبْنِ الْأَدْمِيَّاتِ جَائِزٌ عِنْدَنَا لَا كِرَاهَةَ فِيهِ هَذَا الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ

Artinya: Menjual Air Susu Ibu itu sah hukumnya menurut kami (Shafi'iyah) dan tidak makruh sama sekali dan ini menjadi pegangan dan menjadi keputusan pengikut madhhab (Shafi'iyah)¹⁴¹

Menurut penafsiran dalil diatas bahwa Imam Shafi'i membolehkannya jual beli ASI namun tidak sepakat untuk diperjualbelikan secara bebas. Jual beli ASI dalam konteks diatas lebih ditekankan kepada aspek tolong-menolong bagi bayi yang dikhawatirkan dalam keadaan mendesak.¹⁴²

Diperkuat dengan Kitab *Mughnī Muhtāj Ilā Ma'rifati mā'anī al-Fādhil Minhāj* karangan Muhammad bin Ahmad al-Khotīb Asy-Syarbanī, yang berbunyi:

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبْنِ الْأَدْمِيَّاتِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفِعٌ بِهِ فَاشْبَهُهُ لَبْنُ الشِّيَاءِ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ كَمَا مَرَّ فِي

بَابُ النَّجَاسَةِ

¹⁴⁰ Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual Membahas Problemetika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 144.

¹⁴¹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Juz 9* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 254.

¹⁴² Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual: Membahas Problemetika Hukum Islam Kontempore*, 150.

Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai (mengqiyaskan) susu kambing, yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.¹⁴³

Menurut Imam Shafī'i, menjual susu seorang perempuan hukumnya adalah sah (boleh) dengan beberapa pertimbangan berikut ini :

1. Air susu perempuan adalah statusnya suci, sehingga telah sesuai dengan syarat-syarat *mabi'* (barang yang dijual)
2. Orang yang berakad disyaratkan adanya kerelaan (*ridhā*) artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk menjual air susu ibu atau untuk membeli air susu ibu tersebut
3. Air susu itu statusnya dapat memberikan manfaat sehingga memiliki nilai yang sebanding dengan alat pembayaran (uang)
4. Air susu itu statusnya dapat diserahkanterimakan dan dimiliki oleh orang yang melakukan Akad sehingga telah memenuhi syarat sah jual beli

Seperti rukun syarat yang diterangkan diatas, bahwa Imam Hanafi berpedoman bahwa jual beli ASI (air susu ibu) itu haram karena air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara) telah berubah status menjadi bangkai. Oleh sebab itu memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang oleh Allah Swt surat al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

¹⁴³ Muhammad bin Ahmad al-Khotīb Asy-Syarbanī, *Mughnī Muhtāj Ilā Ma'rifati Mā'anī al-Fadhīl Minhāj Juz 2* (Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), 18..

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
 وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
 النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
 لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴⁴

Menurut Madhhab Hanafi hukum menjual ASI (air susu ibu) adalah haram dan tidak sah (batal) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Air susu merupakan bagian (*juz*) tubuh manusia yang harus dijaga dan dimuliakan. Menjualnya termasuk merendahkan (*idzlal*) terhadap derajat manusia.
2. Pada dasarnya air susu ibu statusnya tidak boleh dikonsumsi (diminum dan lain-lain) ketika masih ada asupan semisalnya. Namun ketika sama sekali

¹⁴⁴ Q.S, al-Maidah (5): 3.

tidak ada asupan yang sepadan dengan air susu ibu (ASI) maka dalam kondisi ini (*dharurat*) diperbolehkan mengonsumsinya.

3. Air susu ibu (ASI) statusnya bukanlah sebuah harta benda (*mall*) yang sah (boleh) dijualbelikan. diperkuat menurut Kitab *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*, yang berbunyi:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ , وَالِدَلِيلُ عَلَيَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمَفْعُولُ

Artinya: Menurut Hanafiyah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga sebuah pendapat dikalangan Hanabiah karena ASI bukan tergolong jenis harta yang dapat diperjualbelikan berdasarkan *Ijmā'* dikalangan Nabi dan berdasarkan logika¹⁴⁵

Alasan lain Imam Hanafi melarang jual beli ASI karena bisa berakibat adanya hubungan mahram. diterangkan dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَا ئِشَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَا ئِشَةُ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَا ئِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ذُنَّ بَيْتِكَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَا ئِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانًا حَيًّا (لِعَمِّهَا حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ

¹⁴⁵ TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah* juz 35 ,199

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ يَجْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَجْرُمُ مِنَ

النَّسَبِ (رواه البخار ومسلم)

Artinya: dari Aisyah ra berkata: ketika Rosulullah kerumahku aku mendengar orang minta izin untuk masuk kerumah Hafshah, maka aku berkata: Ya Rosulullah lelaki itu minta izin dirumahmu, aku menduga dia Fulan paman Hafshah dari susuan. Nabi saw menjawab: menurutku dia juga paman Hafshah dari susuan. Aisyah berkata: andaikan Fulan (pamannya Aisyah dari susuan) masih hidup bolehkah dia masuk kepadaku (bertemu denganku)? Nabi saw menjawab: Ya sesungguhnya susuan itu dapat mengharamkan apa yang haram karena keturunan dan nasab (HR. Bukhōri Muslim) ¹⁴⁶

Yang menjadi persoalan adalah bahwa persusuan oleh perempuan selain ibu kandung memiliki konsekuensi hukum, yaitu Munculnya hubungan hukum antara ibu susu dengan anak yang disusui, Hubungan tersebut meniscayakan: Pengharaman nikah antara ibu susu atau anak kandung ibu susu dengan anak susuannya.

Oleh sebab itu dari kasus yang terjadi, Madhhab Hanafi tidak memperbolehkan praktek jual beli ASI dikarenakan dapat menolak bahaya mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman dan dapat menghindarkan dari kerusakan perkawinan karena hubungan sesusuan.

Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari'at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusu langsung pada ibu susuan, melainkan melalui jual beli ASI. Kehati-hatian di sini, semata-mata untuk menjaga diri dari syubhat (keragu-

¹⁴⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahīh Bukhōri Muslim* Terj. Abū Firfī Bassam Taqīy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 384.

raguan), untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut dan lebih adil. Nabi saw. bersabda, Dalam *hadīth* diterangkan :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَسِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ (رواه متفق عليه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Zakarīa, dari Amir berkata: saya telah mendengar Nu’mān bin Basyīr berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhāt, maka ia telah mencari kebersihan bagi agama dan kehormatannya. (HR. Muttafaq‘alāh) ¹⁴⁷

Dengan demikian, praktek jual beli ASI dapat dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya yaitu sebagai berikut: ¹⁴⁸

1. Untuk menjadi penerima ASI harus memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri, karena mau kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan tidak memiliki stok ASI, akan melakukan perjalanan ke luar kota atau kesibukan lain yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui
2. Bagi pendonor ASI harus memastikan keadaan kesehatan yang baik. Jika perlu menggunakan rekam medic dari dokter. Hal ini karena pada prakteknya, tidak mustahil terjadinya percampuran antara ASI dari orang

¹⁴⁷ Muhammad bin Ismāil Abū Abdillāh al-Bukhōri, *Shahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar-Tu’qu, 1997), 20.

¹⁴⁸ AloDokter, “Perhatikan 3 hal ini sebelum menerima dan mendonor ASI,” dalam <http://Perhatikan-3-hal-ini-sebelum-menerima-dan-mendonor-ASI/> , (diakses pada tanggal 26 Juli 2019, jam 11:39)

Islam dengan non Islam, dari orang yang baik dan buruk akhlaknya, sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi.

3. Bagi umat Islam, harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram, karena ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut.
4. Memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor dapat dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan. Hal ini mengacu pada pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa batasan minum ASI hingga terjadi hukum radha'ah atau sepersusuan adalah lima kali kenyang, sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal tersebut. Menghitung berapa kali bayi kenyang dan disusui oleh pendonor. Hal ini karena jika terjadi lebih dari lima kali kenyang, maka ibu yang menyusui, suami dan anak-anak pendonor akan menjadi mahram bagi bayi yang disusui, sehingga tidak boleh menikah selamanya.

B. Analisis *Istinbāth* Hukum Menurut Madhhab Shafi'i dan Madhhab Hanafi Tentang ASI (air susu ibu) sebagai Objek Jual Beli

Dalam menentukan metode *istinbāt* yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, setiap ulama memiliki acuan masing-masing. Demikian pula Madhhab Shafi'i dan Madhhab Hanafi Mengenai *istinbāt* dalam menetapkan hukum tentang jual beli ASI, Madhhab Shafi'i menggunakan *Qiyās* sebagai dasar penetapan hukumnya, sedangkan Madhhab Hanafi menggunakan *ijmā'*.

Ketegasan itu Madhhab Shafi'i didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an antara lain adalah surat an-Nahl: 89 sebagai berikut:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri¹⁴⁹

Jual beli haruslah dengan objek yang suci, bisa dimanfaatkan, dalam kenyataannya objek jual beli ASI memang memiliki manfaat bagi pertumbuhan bayi sehingga dengan adanya ASI seorang bayi mampu memperoleh gizi. Akan tetapi jual beli ini masih menjadi perdebatan pendapat dikalangan Ulama Madhhab dalam menentukan sah dan tidaknya jual beli ASI.

Bahwa dasar pokok dalam menetapkan hukum jual beli ASI itu adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan meng*qiyā*skan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Jika sanad al-hadith itu bersambung sampai Nabi Muhammad SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Sesuatu pokok itu tidak dapat di*qiyā*skan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Jika sah meng*qiyā*skan cabang kepada pokok, maka *Qiyās* itu sah dan dapat dijadikan sebagai Hujjah.

¹⁴⁹ Al-Qur'an 16: 89

Penggunaan metode *Qiyās* ini, Imam Shafi'i mendasarkan pada Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁵⁰

Jadi yang dimaksud ayat di atas, kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya adalah *qiyaskanlah* kepada salah satu dari al-Qur'an atau al-sunnah. Sedang dasar al-Sunnah yang dipakai Imam Shāfi'i dalam menetapkan *Qiyas* sebagai salah satu "Hujjah" adalah hadits tentang dialog Rasulullah dengan sahabatnya bernama Mu'adz ibn Jabbāl ketika diutus ke Yaman sebagai Gubernur yaitu yang artinya "Bagaimana cara kamu memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Jawabnya: "aku putuskan berdasarkan Kitabulloh Al-Qur'an. Rasulullah bertanya lagi: Bagaimana jika tidak ditemukan? Jawabnya: "jika tidak ditemukan, maka dengan al-sunnah". Rasulullah bertanya: "jika tidak ditemukan dalam Al-Sunnah, maka aku berijtihad dengan pendapatku dan tidak mengabaikan perkara tersebut"

Madhhab Shafi'i berpendapat dalam memperjualbelikan ASI (Air Susu Ibu) adalah sebagai sarana untuk tolong-menolong bagi mereka yang

¹⁵⁰ Al-Qur'an 4: 59

membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) untuk menyusui buah hatinya demi kelangsungan hidupnya. sedangkan dalil yang dijadikan dasar dibolehkannya jual beli ASI (Air Susu Ibu) menurut madhhab Shāfi'i yaitu:

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْأَدْمِيَّاتِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَاشِبُهُ لَبَنُ الشِّيَاهِ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ كَمَا مَرَّ

فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

Artinya: Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai (meng*qiyaskan*) susu kambing, yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.¹⁵¹

Metode *istinbāt* yang digunakan dalam hal ini yaitu metode *istinbāt Qiyās*, dengan meng*illat*kan dengan Air Susu Hewan. Jadi menurut Madhhab Shāfi'iyah, penggunaan ASI (Air Susu Ibu) itu dibolehkan untuk diperjualbelikan kepada bayi yang membutuhkan air susu yang dikarenakan ASI tidak mengalir saat menyusui buah hatinya. Dalam hal ini ASI (Air Susu Ibu) hukumnya disamakan dengan air susu hewan yang menjadikannya mubah untuk di konsumsi karena kondisi tertentu. sedangkan jual belinya sendiri juga diperbolehkan dikarenakan sifat benda tersebut suci, dapat dimanfaatkan bagi yang membutuhkan.

Madhhab Hanafi adalah aliran fiqh yang merupakan hasil ijtihad yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah . Dalam pembentukannya madhhab ini banyak menggunakan *ra'yu* (rasio). Karena itu, madhhab ini terkenal sebagai madhhab aliran *ra'yu*. akan tetapi Madhhab Hanafi berpendapat dalam kasus

¹⁵¹ Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbanī, *Mūghnī Mūhtāj Ilā Ma'rifati al-Fadhīl Minhāj* Juz 2 (Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), 18..

jual beli ASI menggunakan istinbat berupa *ijmā'*. *Ijmā'* merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber ketiga dalam islam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyās*. *Ijmā'* adalah Kesepakatan semua mujtahid kepada umat islam pada suatu masa setelah Rasullullah SAW wafat terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ تَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi"

Air Susu Ibu pada hakikatnya menurut *ijmā'* dikalangan sahabat Nabi bahwa restan (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata, keringat, ingus. Jadi ASI adalah benda najis yang tidak bisa diperjualbelikan. Dijelaskan dalam Kitab *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* yang berbunyi:

الموردی والسَّشي والوویانی فحکوا وجَّهًا شَادَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الانمَاطي مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ نَجَسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا يَرِي بِهِ الصَّغِيرَ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا الْوَجْهَ غَلَطَ مِنَ الْقَائِلَةِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانَةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَالْصَّوَابُ جَوَازَ بَيْعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

Artinya: Menurut al-Mawardī, as-Saasyī dan al-Royyānī yang menurut mereka dengan mengutip pendapat Abū Qāsim menyatakan bahwa Air Susu Perempuan adalah najis yang tidak dapat diperjualbelikan dan diberikan kepada bayi kecil karena ada kepentingan dan

sebagainya. Maka dari itu Abū Hanifāh tidak memperbolehkannya diperjualbelikan.¹⁵²

Jadi, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menetapkan hukum (*Istinbāt*) madhhab Hanafī menggunakan metode *Istinbāt* berupa *ijma'*. *ijma'* sahabat berpendapat bahwa restan (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata, keringat, ingus. Maka dari itu ASI (air susu ibu) adalah benda najis yang tidak dapat diperjualbelikan



¹⁵² Imam an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab juz 9* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 254.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dalam penelitian ini dari bab demi bab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Hanafi terkait hukum jual beli ASI (Air Susu Ibu). Madhhab Shāfi'i menghukumi bahwa status ASI (Air Susu Ibu) suci, dapat diminum dan dapat dimanfaatkan sehingga boleh untuk diperjualbelikan. Sedangkan Madhhab Hanafi melarang memperjualbelikan ASI (Air Susu Ibu) karena beliau menganggap bahwa status ASI (Air Susu Ibu) termasuk bukan harta yang dapat diperjualbelikan.
2. Mengenai metode *istinbāth*, kedua Imam ini juga berbeda. Madhhab Shāfi'i menggunakan metode *Qiyās* dengan meng*qiyaskan* dengan air susu hewan sedangkan Madhhab Hanafi menggunakan metode *ijma'* dengan berpendapat bahwa air susu ibu termasuk benda najis yang tidak dapat diperjualbelikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan tentang praktik jual beli namun, kebolehan tersebut tidak menjadikan hal tersebut sebagai landasan

hukum. Berdasarkan penelitian, faktor kebolehan nya yaitu karena seorang bayi yang benar-benar dalam kondisi yang sangat mengawatirkan.

2. Identitas secara lengkap bagi penjual dan pembeli perlu diketahui karena hal ini terkait dengan aspek kemahraman
3. Penjual dan pembeli harus memperhatikan masa kadaluarsa ASI (air susu ibu) agar air susu ibu tidak berubah menjadi darah karena darah sudah tidak bisa diperjualbelikan dan di minum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin, Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2004.
- Abu Liyah, Nuruddin. *Halal Haram Dalam Pernikahan*. Jogjakarta: Multi Publising, 2013.
- Afandi, M. Yasid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurahman. *Syarah Bulughul Maram Jilid 4* Terj. Thahirin Suparta. M. Faisal. Adis Aldizar. ed. Mukhlas B. Mukti. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar-Tu'qu, 1997.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim* Terj. Abu Firli Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 384.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulūs Salām Syarāh Bulughul Marām Jilid 2* Terj. Abu Bakar Muhammad (Jakarta timur: Darus Sunnah Press, 2008), 308.
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'sum Zainy, *Ilmu Usul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Juz 9*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *pokok-pokok pegangan imam madzab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy-Syarbani, Muhammad bin Ahmad al-Khotib. *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhaj Juz 2*. Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997.
- Bahari, Maulana Ilham. *Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhhab Shafi'iyah Dan Madhhab Malikiyah*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Damanuri, Aji *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. J-ART, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, Ahmad Zainudin. *Fikih Lintas Madzab*. Kediri: PP. Al-Falah, t.th.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. terj. Mastur Ilham. Asmu'I Taman. ed. HM. Yasir Abdul Muthalib. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Ibry, A Hufaf. *Fatchul Qarib al-Mujib II*. Surabaya: Al-Miftah, 2008.
- Irawan, Ryco Putra. *Pandangan Empat Imam Madzab Dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas*. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*. *Al-Mazahib*. Vol. 3. No.1 (2015).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Krisna Pradana, Subagya. *Catur Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan 'urbûn Menurut Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lutvina, Anisca Dwi M. *Ba'i Istisna' Menurut Madhhab Hanafi dan Madhhab Shafi'i dan relevansinya dengan perbankan syariah*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta:Kencana, 2012
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, jinayat*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007
- Muttaimimmah. Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Anjing. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cet. 3. Ed. Achmad Zirziz. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Khamzah*. Terj. Masykur A.B. Afif Muhammad. Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'I Abu Abdullah. *Mukhtashar Kitab Al Umm fil Fiqhi*. terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Nawāwi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'i*. Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001
- Peraturan Pemerintah. No. 33 Tahun 2012. Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo press, 2013.
- Safinaturohmah. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo terhadap Jual Beli Semut Jepang. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Samsul Munir Amir, Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. 2 (2015).

- Sofyan Efendi, dan Misri Singarinbum. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suwardan, Tariq. *Biografi Imam Shafi'i*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2007
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Urusan Agama Kuwait dan Kementrian Wakaf . *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Kwait.: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1983.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradapan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Biografi dan Pemikirannya dalam masalah Akidah, Politik dan Fiqih*. terj. Abdul Syukur. Ahmad Rifa'I. Jakarta: Lentera, 2007
- Islama, Fata, *Jual Beli Shahih dan Batil*. dalam <https://www.google.com/amp/s/sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/amp/> .diakses pada tanggal 20 Mei 2019, jam 12:13.
- Samilah, Wifaqa. *Problematika Jual Beli ASI Di Indonesia*. Dalam <http://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/Problematika-Jual-Beli-ASI-Di-Indonesia/> . diakses pada tanggal 14 Juli 2019 jam 20:54.
- AloDokter. *Perhatikan 3 hal ini sebelum menerima dan mendonor ASI*. dalam <http://Perhatikan-3-hal-ini-sebelum-menerima-dan-mendonor-ASI/> . diakses pada tanggal 26 Juli 2019, jam 11:39
- Kartini, Suci. *Rukun Dan Syarat Jual Beli*. dalam http://www.academia.edu/Rukun_dan_Syarat_Jual_Beli/ . diakses pada tanggal 20 Mei 2019, jam 10:56.
- “Jual Beli Asi Lewat Internet”, <http://tabloidnova.com/> , (diakses pada tanggal 20 November 2019. Jam 15.00).

Sirah Nabawiyah, <https://islam.nu.or.id/para-perempuan-mulia-yang-menyusui-Nabi-Muhammad/> ,(diakses pada tanggal 20 November 2019, jam 15.00).

